



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 241 /050/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
KELITBANGAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan yang terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan untuk periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Kota Pariaman; dan
 - c. menetapkan kebijakan program pembangunan yang layak guna mendukung Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur pemerintah dan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi bertugas:
 - a. menyiapkan materi Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Tim Pengarah;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Koordinator Tim.

3. Tim Sekretariat :

- a. melakukan persiapan kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
- c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :
1. Tenaga Ahli Utama Rp. 7.000.000,-/bln
 2. Tenaga Ahli Madya Rp. 5.000.000,-/bln
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 selesai;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman kegiatan Koordinasi Bidang Litbang kode rekening 4.03.01.21.30.5.2.2.21.01
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS. R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 241 /050/2018
 TANGGAL : 26 Juli 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA
 INDUK KELITBANGAN KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2018-2023

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I.	TIM PENGARAH		
1.	Mukhlis, R	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Genius Umar	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
5.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Anggota
II.	TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH		
1.	Ratna Juita, SH	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Ketua
2.	Fandy Triawan, SE. MT	Kasi. Litbang	Sekretaris
3.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
4.	Leni Rahman, S. STP, M. Si	Kabid. Saprswil Bappeda	Anggota
5.	Cithra Aditur Bahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
6.	Mardalana, SE	Kasi. Evlap Bappeda	Anggota
7.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi. Pemerintahan Bappeda	Anggota
8.	Rika Satya Ningsih, ST	Kasi. Infra & TR Bappeda	Anggota
9.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi. Pertanian Perikanan Bappeda	Anggota
10.	Ermiami	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
III.	TIM PELAKSANA DARI UNSUR TENAGA AHLI PERGURUAN TINGGI		
1.	Prof. DR. Bambang Istijono, M.Eng	Akademisi Teknik Sipil UNAND Padang	Tenaga Ahli Utama
2.	DR. Alfadhliani	Akademisi Teknik Industri UNAND Padang	Tenaga Ahli Utama
3.	Prima Fithri, MT	Akademisi Teknik Industri UNAND Padang	Tenaga Ahli Madya
4.	Difana Meilani, MISD	Akademisi Teknik Industri UNAND Padang	Tenaga Ahli Madya
5.	Berry Yuliandra, MT	Akademisi Teknik Mesin UNAND Padang	Tenaga Ahli Madya
IV.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Miftahul Khairati, SE	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
2.	Silvia Yenni, A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
3.	M. Iqbal, A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,


 MUKHLIS, R



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 - 2023

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

2018

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)**

**JALAN IMAM BONJOL NO.44
KOTA PARIAMAN**

TELP. (0751) 93552 FAX. (0751) 93757

WEBSITE: www.bappeda.pariamankota.go.id

EMAIL: bappedakotapariaman@gmail.com



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**RENCANA INDUK KELITBANGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Tujuan Dan Sasaran	I-3
1.3.1 Tujuan.....	I-3
1.3.2 Sasaran.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN	II-6
2.1. Gambaran Umum Wilayah.....	II-6
2.1.1. Karakteristik Wilayah dan Kependudukan	II-6
2.1.2 Perekonomian Daerah.....	II-7
2.1.3 Sosial Budaya.....	II-9
2.1.4 Infrastruktur	II-12
2.2 Kondisi Sumber Daya Kelitbangan	II-16
2.2.1 Kelembagaan	II-16
2.2.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan	II-19
2.2.3 Kerjasama Kelitbangan.....	II-21
2.3 Potensi dan Permasalahan	II-22
2.3.1 Potensi	II-22
2.3.2 Permasalahan	II-22
2.4 Peluang dan Tantangan.....	II-23
2.4.1 Peluang	II-23
2.4.2 Tantangan.....	II-24
BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN.....	III-26
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	III-26
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah.....	III-26
3.1.2 Visi dan Misi RPJPD Kota Pariaman	III-31

3.1.3	Visi dan Misi RPJMD Kota Pariaman	III-39
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah	III-45
3.2.1	Arah Kebijakan	III-45
3.2.2	Strategi.....	III-52
3.3	Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah.....	III-65
3.3.1	Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III-65
3.3.2	Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.....	III-71
3.3.3	Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	III-77
3.3.4	Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK	III-83
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN		IV-87
4.1	Kelembagaan	IV-87
4.1.1	Koordinasi Pelaksanaan	IV-88
4.1.2	Keterlibatan Institusi Kelitbangan	IV-89
4.1.3	Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan.....	IV-92
4.2	Evaluasi Pelaksanaan	IV-94
BAB V PENUTUP.....		V-97

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan	II-20
Tabel II.2	Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang.....	II-21
Tabel III.1	Riset dan Kajian dalam mendukung Program Unggulan Pemerintah Kota Pariaman 2018-2023	III-50
Tabel III.2	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III-55
Tabel III.3	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	III-58
Tabel III.4	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah ...	III-61
Tabel III.5	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK	III-64
Tabel III.6	Program Prioritas Kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	III-68
Tabel III.7	Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	III-73
Tabel III.8	Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	III-79
Tabel III.9	Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK.....	III-85
Tabel IV.1	Institusi Penelitian dan Pengembangan di Kota Pariaman.....	IV-91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Administrasi Kota Pariaman	II-7
Gambar II.2	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pada Tahun 2017.....	II-8
Gambar II.3	Sebaran Kelompok Penduduk Usia Produktif Kota Pariaman Pada Tahun 2017.....	II-9
Gambar II.4	Persentase Tingkat Pendidikan Terakhir Pencari Kerja Kota Pariaman Pada Tahun 2017	II-10
Gambar II.5	Sebaran Angka Kriminal dan Penyakit Masyarakat Kota Pariaman Pada Tahun 2017	II-11
Gambar II.6	Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..	II-17
Gambar IV.1	Persebaran Lokasi Institusi Kelitbangan di Kota Pariaman	IV-92
Gambar IV.2	Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan Kota.....	IV-95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memerlukan adanya dukungan lembaga yang berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam urusan pemerintahan. Kehidupan masyarakat yang dinamis dengan banyak permasalahan yang dihadapi dalam semua sisi kehidupan membuat lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, di Kabupaten/ Kota fungsi ini diamanahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota atau Badan Litbang Daerah Kabupaten/ Kota, dengan rincian tugasnya adalah menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Peran kelitbangan ini diharapkan mampu menghasilkan terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, maka disusun suatu dokumen konsep rencana kelitbangan yang disebut dengan Rencana Induk Kelitbangan (RIK). Dokumen ini memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RIK ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

RPJMD Pemerintahan Kota Pariaman tahun 2018-2023 merumuskan Visi: "*Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya*". Visi ini dicapai dengan 5 (lima) Misi yaitu: 1) Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya; 2)

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; 3) Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 4) Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup; dan 5) Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/7004/SJ Tanggal: 01 Desember 2014. Hal: Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/3522/SJ Tanggal: 04 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
15. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman 2018-2023 ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kota Pariaman tahun 2018-2023.

1.3.2 Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman 2018-2023 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman guna peningkatan kualitas kebijakan/ regulasi berbasis kelitbangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman 2018-2023 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematika laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi di Kota Pariaman khususnya yang terkait dengan kelitbangan. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Pariaman. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumberdaya kelitbangan meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerjasama kelitbangan. Pada Bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kelitbangan di Kota Pariaman.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bagian ini menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kota Pariaman dengan memaparkan tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah dan indikasi program prioritas kelitbangan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi 4 bidang yaitu bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang inovasi dan pengembangan IPTEK.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan kelitbangan Kota Pariaman 2018-2023 dengan berfokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan serta kerjasama dan sinergisitas pelaksanaan. Bagian ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kelitbangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari Laporan Rencana Induk Kelitbangan berisi penekanan kembali pada hal-hal penting dalam laporan dan harapan bahwa rencana induk kelitbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan daerah di Kota Pariaman untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN


2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Karakteristik Wilayah dan Kependudukan

Kota Pariaman terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Oleh sebab itu Kota Pariaman berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan Kabupaten Padang Pariaman pada sisi Utara, Selatan, dan Timur. Secara astronomis Kota Pariaman terletak diantara 00°33'00"-00°40'43" Lintang Selatan dan 100°04'46"-100°04'46" Bujur Timur.

Luas wilayah Kota Pariaman sekitar 73,36 km² yang dibagi ke dalam 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 55 desa. Kecamatan Pariaman Utara memiliki wilayah terbesar dengan luas 23,35 km². Kecamatan Pariaman Tengah memiliki wilayah terkecil dengan luas 15,68 km², meskipun hanya kecamatan ini yang dibagi ke dalam 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara memiliki jumlah desa terbanyak dengan 17 desa, diikuti oleh Kecamatan Pariaman Selatan dan Pariaman Timur yang masing-masingnya memiliki 16 desa, serta Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah terkecil yaitu 6 desa.

Jumlah penduduk Kota Pariaman telah mencapai 86.618 jiwa pada tahun 2017, dengan laju pertumbuhannya dalam 7 tahun terakhir berkisar 1.27%. Sebaran penduduk terbesar berada pada Kecamatan Pariaman Tengah (30,63 ribu jiwa), sedangkan yang terendah pada Kecamatan Pariaman Timur (15,60 ribu Jiwa). Wilayah terpadat adalah Kecamatan Pariaman Tengah dengan 2.020,32 jiwa/km², sementara tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pariaman Timur dengan 843,03 jiwa/km².




Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Pariaman

2.1.2 Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kota Pariaman dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan jumlah nilai tambah dari seluruh unit wilayah di Kota Pariaman. PDRB Kota Pariaman atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai 3.234.534,6 juta rupiah, meningkat sebesar 18% dari tahun 2014 dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesarnya. Sektor perekonomian lainnya yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB tersebut antara lain: Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; transportasi dan pergudangan; serta sektor informasi dan komunikasi. Kontribusi yang signifikan tersebut disebabkan karena mayoritas penduduk Kota Pariaman bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran (33% dari total pekerja) diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (29%

dari total pekerja). Sebaran lapangan pekerjaan utama penduduk Kota Pariaman dapat dilihat selengkapnya pada Gambar II.2.



Keterangan:

- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Industri Pengolahan
- 3 : Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- 4 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan
- 5 : Lainnya

Gambar II.2 Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pada Tahun 2017

Jumlah penduduk usia produktif Kota Pariaman juga dapat mendukung perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa 64% dari total penduduk Kota Pariaman berada dalam usia produktif pada tahun 2017. Kondisi ini dapat dilihat selengkapnya pada Gambar II.3, dimana jumlah penduduk produktif berada dalam kotak merah. Jumlah penduduk yang berusia antara 0-14 tahun juga mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif masih dapat meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini penting karena seharusnya penduduk usia produktif merupakan kelompok masyarakat yang paling aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, memiliki penduduk usia produktif dalam jumlah besar akan mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah secara signifikan.




Gambar II.3 Sebaran Kelompok Penduduk Usia Produktif Kota Pariaman Pada Tahun 2017

2.1.3 Sosial Budaya

2.1.3.1 Pendidikan

Gambaran umum mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kota Pariaman beserta kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir para pencari kerja. Mayoritas tingkat pendidikan terakhir pencari kerja di Kota Pariaman masih berada pada tingkat SMA dan sederajat, yaitu sekitar 51% dengan rincian 39% pada tingkat SMA dan 12% pada tingkat pendidikan kejuruan/ SMK. Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan setara Universitas sudah cukup banyak, yaitu meliputi 33% dari total pencari kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program-program pelatihan untuk meningkatkan keahlian masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Tingkat pendidikan terakhir pencari kerja Kota Pariaman dapat dilihat selengkapnya pada Gambar II.4.



Gambar II.4 Persentase Tingkat Pendidikan Terakhir Pencari Kerja Kota Pariaman Pada Tahun 2017

2.1.3.2 Kesehatan


Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Indikator strategis yang mencerminkan derajat kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka tersebut merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang setelah mencapai umur tertentu pada tahun tertentu, sesuai dengan kondisi mortalitas di lingkungan masyarakatnya. Nilai AHH yang rendah menunjukkan masih perlunya pembangunan berbagai program kesehatan. Berdasarkan data dari BPS, AHH Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah 69,67. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari 69,48 pada lima tahun sebelumnya. Kota Pariaman menempati peringkat sembilan tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Kota Pariaman pada dasarnya secara umum sudah cukup baik, akan tetapi perlu adanya pengembangan terutama dalam hal kualitas pelayanan yang diberikan.

Perlunya kajian tentang kualitas pelayanan untuk kesehatan masyarakat dan adanya kebijakan tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang benar ini sesuai dengan aturan yang ada, dapat mendukung terwujudnya program prioritas kelitbangan terkait layanan kesehatan masyarakat. Terkadang masyarakat masih belum merasakan kualitas pelayanan yang memadai dalam menerima layanan kesehatan tersebut.

2.1.3.3 Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pariaman masih dapat ditingkatkan. Berdasarkan data BPS, penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2017 berjumlah 4,49 ribu jiwa atau setara dengan 5,2% dari total penduduk. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2% dari jumlah penduduk miskin Kota Pariaman pada tahun 2013. Perbandingan dengan kabupaten/ kota lain, jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman menempati urutan keenam belas dari sembilan belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak mencapai kondisi yang mengkhawatirkan dan mengindikasikan bahwa usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan selama ini sudah cukup baik, masih terdapat ruang bagi peningkatan.

Kondisi sosial masyarakat yang berhubungan erat dengan masalah kemiskinan adalah angka kriminal dan penyakit masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminal di Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah Pencurian Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang mencapai 75 kasus dari total 347 kasus, diikuti oleh Penganiayaan Ringan yang mencapai 72 kasus. Sebaran Angka kriminal dan penyakit masyarakat tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Gambar II.5. Meskipun berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian, pengelolaan kriminalitas tersebut juga memerlukan perhatian pada usaha peningkatan akhlak dan moral masyarakat.



Gambar II.5 Sebaran Angka Kriminal dan Penyakit Masyarakat Kota Pariaman Pada Tahun 2017

2.1.4 Infrastruktur

2.1.4.1 Listrik

Pada saat ini penduduk Kota Pariaman yang menikmati listrik masih belum maksimal, sering terjadi pemadaman aliran listrik bergiliran pada setiap harinya karena ketidakmampuan pembangkit listrik dalam melayani masyarakat dikarenakan permasalahan pada debit air. Sistem kelistrikan di Kota Pariaman tidak bisa terlepas dari sistem kelistrikan nasional yang ada di Pulau Sumatera, karena jaringannya masih terhubung dengan Jaringan Interkoneksi Sumatera yang mencakup mulai dari ujung utara sampai ke ujung selatan Pulau Sumatera. (RJMPN, Pariaman). Menurut sumber utama penerangan rumah tangga yang berasal dari PLN adalah 98,85% dan hanya 1,15% menggunakan sumber bukan listrik. (Sumber: Statistik kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman 2017).

Kemajuan pembangunan di segala bidang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Sebagai sumber penerangan dan energi baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan roda perekonomian di Kota Pariaman.

2.1.4.2 Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan makin memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Total Panjang jalan di Kota Pariaman adalah 405.692 km, terdiri dari 12.920 km jalan negara, 2.629 km jalan provinsi dan 390.143 jalan Kota. Menurut jenis permukaan jalan maka jalan kota yang berupa Aspal 248.783 km, Kerikil 35.286 km, Tanah 43.876 km, Beton 62.198 km. (Sumber: Kota Pariaman dalam Angka, 2017).

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di tahun 2016 adalah 31,88%. Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) adalah 31,88%. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) adalah 40,59% (Sumber: Rekap aspek fokus Kota Pariaman, 2017).

2.1.4.3 Sarana penyediaan air bersih dan air minum

Sumberdaya air berupa sungai juga terdapat di Kota Pariaman. Pada umumnya sungai di Kota Pariaman mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Pariaman pada umumnya relatif besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam penggunaannya. Wilayah yang lebih tinggi ke wilayah dataran di bagian barat daya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Mangor yang berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Panjang sungai Batang Piaman adalah 12,00 km; Batang Manggung 11,50 km; dan Batang Mangor 11,80 km.

Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Dengan kapasitas yang ada saat ini yang tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota. Sementara, pada tahun perencanaan, kebutuhan akan air minum cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya penduduk. Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman.

Pelanggan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota Pariaman pada tahun 2016 berjumlah 4.140 pelanggan. Sebagian besar pelanggan air bersih ini didominasi oleh pelanggan rumahtangga yaitu sebanyak 3.931 Pelanggan (94,95 persen). Dalam memproduksi air bersih, PDAM Kota Pariaman memiliki peralatan dengan kapasitas terpasang rata-rata 50 liter/detik, dan kapasitas produksi yang rata-rata 45,44 liter/detik. Produksi air bersih PDAM Kota Pariaman selama tahun 2016 dari sisi jumlahnya menurun yakni menjadi 947.546 m³ dari sebelumnya 847.926 m³ di tahun 2015. Dari total produksi tersebut air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan sebanyak 939.550 m³

pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 839.705 m³ . (Sumber: Kota Pariaman dalam Angka 2017)

Berdasarkan data, persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah 52,83% dari air kemasan/ isi ulang; 3,54% dari ledeng; 20,06% dari sumur bor/ pompa, 21,40% dari sumur/ mata air terlindung; 1,76% dari sumur/ mata air tidak terlindung dan 0,41% dari air permukaan (sungai, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih adalah 81,00% dan sumber air minum layak sebesar 28,85%. Sumber air minum layak adalah sumber air minum yang berasal dari ledeng, air hujan, dan sumur bor/ pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/ tinja terdekat lebih dari 10 m. Sumber air minum utama terbanyak di konsumsi oleh rumah tangga di Kota Pariaman adalah air kemasan/ isi ulang yaitu 52,83 persen, bisa diartikan setengah dari total rumah tangga yang ada di Kota Pariaman meminum air kemasan/ air isi ulang. Dengan urutan kedua terbesar adalah sumur terlindung/ sumur tak terlindung sebesar 23,16 persen. Penggunaan air hujan masih sering digunakan pada saat air susah di dapatkan di dataran tinggi, sehingga banyak beberapa rumah yang selalu menyiapkan bak penampungan air hujan di rumah mereka untuk berjaga-jaga jika terjadi kesulitan air. Untuk melihat lebih jauh air minum yang banyak di konsumsi masyarakat termasuk air minum bersih maka perlulah dilihat jarak sumber air minum tersebut dengan tempat penampungan limbah/ kotoran/ tinja. Tempat penampungan tinja tidak saja dengan tempat penampungan di rumah itu saja melainkan dengan rumah tangga yang ada di sekitarnya, dimana jarak yang harus tercapai adalah lebih dari 10 m.

Berdasarkan data diatas rumah tangga yang paling banyak menggunakan Air kemasan/ isi ulang sebagai sumber minum (Sumber: Statistik Kesejahteraan rakyat Kota Pariaman Tahun 2017). Berdasarkan sumber, persentase sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak, mencuci, dan lain-lainnya adalah 8,32% dari ledeng; 37,16% dari sumur bor/ pompa; 49,64% dari sumur/ mata air terlindung; 3,71% dari sumur/ mata air tidak terlindung dan 1,18% dari air permukaan (sungai, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lainnya.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum menurut kementrian kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak

berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Pada pembahasan kali ini BPS mendefinisikan sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/ pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/ tinja terdekat lebih dari 10 m. Tahun 2017 ini sudah mencapai 91,53% rumah tangga yang menggunakan air bersih (Sumber: Aspek fokus Kota Pariman, 2017).

2.1.4.4 Pengelolaan Air Limbah

Di Kota Pariaman tangki septik/ IPAL/ SPAL sudah merupakan tempat pembuangan akhir tinja terbanyak yaitu sebesar 78,22 %, SPAL merupakan sistem pembuangan air limbah terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung dalam tangka atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. (Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat kota Pariaman 2017).

Pemerintah Kota Pariaman melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) sudah melakukan kegiatan pembangunan sarana pengolahan air limbah komunal di beberapa lokasi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi khususnya pada sektor air limbah. Kota Pariaman telah memiliki 12 lokasi IPAL Komunal. IPAL Komunal ini telah tersambung dengan instalasi air limbah dari masing-masing rumah penerima manfaat (melalui pipa SR), selanjutnya limbah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga baik berupa limbah padat (*black water*) maupun cair (*grey water*) dialirkan dan diolah melalui jaringan IPAL, sehingga akan dihasilkan air limbah yang telah memenuhi standar baku mutu lingkungan dan tidak berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

2.1.4.5 Persampahan

Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pariaman mengelola sampah Kota Pariaman. Proses pemungutan sampah yang dilakukan setiap pagi mulai pukul 05.30 WIB oleh petugas kebersihan Kota Pariaman. Petugas kebersihan Kota Pariaman melakukan pengambilan sampah menggunakan mobil sampah yang telah disediakan dan melanjutkan pembuangan ke tempat yang ditentukan. Untuk Kota Pariaman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah berlokasi di Tungkal Selatan Kecamatan

Pariaman Utara Kota Pariaman. Proses pembuangan sampah masih menggunakan cara alami. Mulai diambil kemudian dibuang dan ditimbun. Sementara untuk pemilihan sampah organik dan non organik sudah dilakukan dengan pemisahan tong sampah yang disediakan.

Sampah organik yang telah dipilah akan diolah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Desa Jati Mudik dan Tungkal Selatan untuk dijadikan pupuk dan digunakan untuk pemeliharaan taman kota. Hingga saat ini sampah yang bisa diangkut 180 m³/hari atau setara dengan 80 ton, untuk organik dua ton/hari yang bisa diolah menjadi pupuk untuk taman kota.


Pada tahun 2017, daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dibanding dengan jumlah penduduk adalah 0,17; sehingga dari data ini terlihat bahwa Dalam proses penanganan sampah jika dibandingkan antara volume sampah yang ditangani (m³) dengan volume produksi sampah (m³) pada tahun 2017, maka didapatkan sebesar 41,51%

Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA adalah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) sejak dari masyarakat. Selain untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan, pelaksanaan prinsip 3R dapat memberikan manfaat ekonomis dari proses daur ulang berbagai jenis limbah. Namun untuk pengelolaan sampah medis belum ada sarana pengelolaannya.

2.2 Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

2.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan Daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar II.6 Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2016

Di lingkup BAPPEDA Kota Pariaman, fungsi kelitbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang). Bidang Litbang dipimpin oleh Kepala Bidang Litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Litbang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Litbang.

Bidang Litbang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang penelitian, evaluasi dan pelaporan dan pengelolaan kegiatan Sub bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Litbang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan;
- b. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Tugas masing-masing Sub bidang adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan dibidang sebagai pedoman kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana;
 - c. Melakukan penulisan dan penelitian terhadap program-program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan badan/ dinas/ Lembaga/ instansi terkait mengenai perkembangan hasil penelitian;
 - d. Menyusun rencana kegiatan pembangunan berstandar aturan yang rencana kerja tahun lalu dan tahun yang berjalan;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya;

2. SubBidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan di bidang sebagai pedoman;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
 - c. Menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan pembangunan;
 - d. Menyusun hasil laporan pembangunan daerah dalam rangka laporan Walikota mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya;

2.2.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya kelitbangan di Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat fungsional keahlian dan tenaga lainnya.

Pada Pasal 50 dijelaskan bahwa pejabat fungsional keahlian meliputi pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional perekayasa, pejabat fungsional analisi kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan. Sedangkan tenaga lainnya yang dimaksud dalam Pasal 49 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Sumberdaya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman sampai dengan tahun 2018 berjumlah 31 orang terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 16 orang. Sumber daya kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 29 orang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang eselon III, 11 orang eselon IV, dan 12 orang staf. Pejabat administrator terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang. Pejabat pengawas terdiri dari 8 orang Kepala Sub Bidang. Sumber daya kelitbangan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 2 orang.

Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Magister (S2)	: 7 orang
Sarjana (S1)	: 20 orang
Sarjana Muda (D3)	: 1 orang
SMA/SMK	: 1 orang

Berdasarkan golongan ruang, sumber daya kelitbangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

Golongan IV	: 5 orang
Golongan III	: 24 orang

Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.1, sedangkan distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.1 Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SMA/ SMK	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	6	1	1	9
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosbud	1	3	-	-	4
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	2	3	-	-	5
5.	Bidang Ekonomi	1	4	-	-	5
6.	Bidang Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan	1	4	-	-	5
	JUMLAH	7	20	1	1	29

Tabel II.2 Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang

No.	Uraian	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Keterangan
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	8	-	-	-
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosbud	1	3	-	-	-
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	1	4	-	-	-
5.	Bidang Ekonomi	-	5	-	-	-
6.	Bidang Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan	1	4	-	-	-
	JUMLAH	5	24	-	-	

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintahan Kota Pariaman hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.

2.2.3 Kerjasama Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain: Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/ Lembaga, Dewan Riset Nasional/ Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

2.3 Potensi dan Permasalahan

2.3.1 Potensi

Untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan pemerintahan, BAPPEDA Kota Pariaman dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi ini didapat berdasarkan hasil diskusi dengan OPD-OPD terkait yang diundang ketika *Focus Group Discussion*. Adapun potensi-potensi tersebut antara lain:

1. Adanya koordinasi yang baik antara pegawai kelitbangan dengan pimpinan dan kepala daerah;
2. Banyaknya jaringan kerjasama antara Kelitbangan dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam negeri dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan;
3. Adanya alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan.

2.3.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kota Pariaman tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti BAPPEDA yang memadai untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan, sehingga tenaga peneliti yang berkualitas untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan belum dapat terpenuhi;
2. Jumlah Tim Kelitbangan yang masih sedikit yaitu 3 orang sehingga belum memadai untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan;
3. Belum adanya SOP yang cukup jelas untuk seluruh kegiatan Kelitbangan sehingga menyulitkan Kelitbangan untuk melakukan kegiatannya;
4. Belum adanya dokumentasi luaran hasil penelitian dan pengembangan yang baik;
5. Status HAKI untuk karya kelitbangan belum ada, hal ini juga menjadi permasalahan karena tidak adanya pengakuan terhadap hasil penelitian Kelitbangan;
6. Belum adanya evaluasi secara berkala terhadap program penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan;

7. Tidak adanya sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kegiatan Kelitbangan;
8. Pengarsipan hasil penelitian dan pengembangan secara elektronik masih dalam bentuk *hardcopy*;
9. Belum dimanfaatkannya peranan sosial media untuk membantu pelaksanaan program-program kelitbangan;

2.4 Peluang dan Tantangan

2.4.1 Peluang

Peluang yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pariaman dalam menjalankan fungsi dan kelembagaannya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Kota Pariaman yang kuat dalam menjalankan fungsi kelitbangan bagi perbaikan manajemen pelayanan dan sosial ekonomi masyarakat menjadikan peluang bagi BAPPEDA Kota Pariaman dalam melakukan penelitian untuk meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Pariaman;
2. Adanya kebijakan pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan mendorong melakukan kerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri;
3. Kebijakan pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan keluarga dan kerja menjadi peluang bagi BAPPEDA dalam mendorong kegiatan Kelitbangannya;
4. Adanya keinginan dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam mendorong kegiatan Kelitbangan;
5. Pengaruh jumlah ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai terhadap jumlah penduduk dapat membuka peluang bagi program-program baru kelitbangan;
6. Pola budaya pengelolaan sampah oleh masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA dengan prinsip 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) dapat membuka peluang bagi program-program baru kelitbangan
7. Adanya ketersediaan sistem pengelolaan sampah medis dalam membuka peluang bagi program-program baru kelitbangan;

- 8 Infrastruktur listrik yang tersedia memadai dapat mendukung pelaksanaan program-program Kelitbangan (termasuk yang melibatkan aktivitas lapangan);
- 9 Adanya panjang panjang jalan yang rusak dan rusak berat dalam mendukung program-program kelitbangan;
- 10 Adanya keinginan pemerintah untuk mengembangkan kawasan hutan yang ada dalam mendorong program-program kelitbangan;
- 11 Adanya keinginan pemerintah untuk mengembangkan produk hasil pertanian yang ada dalam mendorong program-program kelitbangan;
- 12 Perbaikan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pariaman dapat mendorong program-program baru kelitbangan;
- 13 Adanya ketersediaan jumlah irigasi yang cukup bagi masyarakat dalam membuka peluang bagi program-program baru kelitbangan;
- 14 Adanya jumlah ketersediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam membuka peluang bagi program-program baru kelitbangan.

2.4.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain:

1. Tingkat pendidikan terakhir pencari kerja di Kota Pariaman menjadikan tantangan bagi program-program kelitbangan untuk mengatasi masalah pengangguran;
2. Kondisi kesehatan masyarakat menjadikan tantangan bagi Kelitbangan untuk melakukan kegiatan Kelitbangan khususnya yang bertema kesehatan;
3. Tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat;
4. Kondisi jumlah penduduk miskin kota Pariaman;
5. Adanya potensi jumlah penduduk usia produktif Kota Pariaman yang cukup besar;
6. Kondisi jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kota Pariaman menjadi tantangan bagi pengembangan program-program baru kelitbangan;
7. Masih adanya rumah tangga di Kota Pariaman yang belum memiliki sistem tempat pembuangan akhir tinja dan limbah sesuai standar kesehatan;
8. Adanya pencemaran tanah, air, udara dan laut;
9. Ketersediaan tanaman hijau di kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota menjadi tantangan bagi program-program baru kelitbangan;

10. Ketersediaan sistem drainase/ gorong-gorong yang terintegrasi di kota Pariaman;
11. Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sanitasi air bersih;
12. Adanya keinginan pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Kota Pariaman;
13. Perencanaan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di Kota Pariaman menjadi tantangan bagi program-program baru kelitbangan;

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Kebijakan daerah merupakan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara Arah Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari suatu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman berdasarkan RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial masyarakat
 - Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, serta peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
 - Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya harapan hidup, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular, serta kasus kekurangan energi dan protein, peningkatan mutu kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.

- Pembangunan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan sara saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapainya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
- Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui penguatan lembaga jaminan sosial.
- Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu unsur dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian sehingga memiliki kemandirian, bertalenta tinggi dan merupakan *Brand Image* kinerja tersendiri yang lebih produktif dalam berkarya yang menjadi keunggulan dari Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.
- Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dengan lebih memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja dan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja.
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, didukung dengan penguatan kelembagaan jaringan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat.
- Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan terutama bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK, dan politik. Disamping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.
- Seni dan budaya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat Pelestarian seni dan budaya

diharapkan dapat meningkatkan jumlah kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan
 - Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing pada skala lokal dan regional dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan skala lokal dan regional yang kokoh.
 - Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal maupun regional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri.
 - Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik.
 - Pengembangan sektor pertanian yang didorong untuk mengarah pada pengembangan agroindustri serta agrobisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota serta peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian.
 - Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan optimalisasi produksi perikanan laut dan budidaya darat, menjaga pelestarian habitat ikan, melalui penghijauan pantai, dan melarang menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.
 - Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga menampu pasar yang kompetitif.

- Pemberdayaan dan mendorong berkembangnya Koperasi secara luas dalam sosial kemasyarakatan.
 - Pengembangan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja.
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara
- Peningkatan jaminan keamanan, ketertiban dan ketentraman sehingga tercipta rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari dalam proses pembangunan di segala bidang.
 - Peningkatan kualitas penegakan perda dan peraturan hukum lainnya secara terpadu, konsisten dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam penerapannya di lapangan.
 - Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggungjawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan
- Pembangunan aparatur pemerintah Kota Pariaman yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN.
 - Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan.
 - Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional dan pengawasan masyarakat.
 - Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah diarahkan pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan.
 - Mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui pembangunan hukum yang diarahkan pada pembinaan aparatur

sehingga makin terwujudnya pemahaman hukum yang mantap oleh semua aparat.

- Memantapkan kehidupan demokrasi, kelembagaan dan semangat kebangsaan, yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi.
- Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, reboisasi dan penanggulangan resiko bencana.

5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah

- Pengembangan infrastruktur dan atau wilayah serta kawasan strategis cepat tumbuh diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah.
- Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengurangan kesenjangan wilayah.
- Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh.
- Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi antar sektor secara sinergis, serasi dan berkelanjutan.
- Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.
- Terbangunnya kerjasama antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan.

Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005–2025, maka ditempuh melalui 4 (empat) strategi dasar yakni:

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk
2. Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Strategi pembangunan dimaksud didasari oleh kondisi Kota Pariaman saat ini yang diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan sekaligus potensi Kota Pariaman dalam 20 tahun mendatang.

3.1.2 Visi dan Misi RPJPD Kota Pariaman

Berdasarkan RPJPD Kota Pariaman, telah dirumuskan bahwa Visi Kota Pariaman 20 tahun ke depan yaitu: *“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani”*. Visi ini diuraikan dalam lima Misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial masyarakat; 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan; 3) Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara; 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan; dan 5) Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk setiap misi ini dalam kurun waktu 20 tahun juga telah dijabarkan dalam RPJPD Kota Pariaman 2005 – 2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial Masyarakat, dicapai dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- Terbentuknya karakter masyarakat Kota Pariaman yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berbudi luhur, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang secara dinamis dan berkualitas.
- Meningkatnya kualitas pendidikan yang didukung oleh manajemen pendidikan, mutu tenaga pendidik serta sarana dan prasarana, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- Mampu berdaya saing dalam hal penguasaan dan pemanfaatan penerapan IPTEK secara berkelanjutan melalui keterampilan, kreativitas, inovasi,

inventif, dan memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk meningkatkan sumberdaya kapasitas dirinya.

- Berfungsi dan meningkatnya kualitas manajemen pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, pelayanan dasar secara baik dan merata serta pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat kurang mampu dan miskin didukung sarana dan prasarana melalui pengembangan puskesmas, rumah sakit khusus berskala regional.

Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dicapai dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai setara dengan daerah berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka tidak melebihi 5 % dan jumlah penduduk yang miskin tidak melebihi 2,5 %.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta meningkatnya kualitas peran perempuan dalam pembangunan dan ekonomi, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh pada sektor perdagangan, industri kecil dan menengah serta jasa sebagai keunggulan kompetitif dengan dukungan sektor pertanian yang modern dan pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, efektif dan berkelanjutan sehingga menghasilkan komoditi dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.
- Meningkatnya perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan dan jasa yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatnya akses peluang berusaha bagi masyarakat yang diiringi dengan tenaga yang terampil dan terlatih.
- Berkembangnya ekonomi produktif melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta berkembangnya desain produk-produk UMKM.

- Berkembangnya usaha ekonomi kreatif dan terbentuknya lembaga-lembaga wirausaha bisnis ditingkat masyarakat.
- Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui, bagi kemakmuran masyarakat melalui penerapatan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.

Misi 3: Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara, dicapai dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial di tengah masyarakat baik yang timbul akibat isu SARA maupun kesenjangan sosial ekonomi.
- Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta penanggulangan bencana alam dan bencana kebakaran.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dicapai dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- Terciptanya supremasi hukum, demokrasi dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif
- Meningkatnya profesionalisme dan kualitas SDM aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik bersih, bebas KKN, berwibawa, bertanggung jawab, profesional dan mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan Kota Pariaman.
- Terlaksananya sistem tata pemerintahan yaitu dicirikan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta berlangsungnya sistem pengawasan yang baik.
- Meningkatnya kualitas kebijakan dan peraturan daerah serta manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

Misi 5: Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah, dicapai dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- Terwujudnya jaringan infrastruktur yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
- Terpenuhinya sarana dan prasarana perkotaan yang representatif seperti olahraga, kesenian dan budaya serta fasilitas pendukung lainnya yang memadai.

Visi dan misi jangka panjang ini dicapai bertahap dan masing-masing tahap merupakan periode 5 tahunan yang memiliki prioritas capaian. Periode rencana jangka panjang ini di bagi ke dalam 4 periode yaitu: Periode I (2005-2010), Periode II (2010-2015), Periode III (2015-2020), Periode IV (2020-2025). Namun karena RPJPD ini disusun tahun 2008 (bukan 2005) dan mempertimbangkan periodisasi penggantian kepala daerah (Walikota), maka periodisasi tahapan pencapaian jugatelah mengalami penyesuaian dalam dokumen RPJPD Kota Pariaman 2005 – 2025, yaitu menjadi: Periode I (2005-2008), Periode II (2008-2013), Periode III (2013-2018), Periode IV (2018-2023), dan Periode V (2023-2025). Periode I, II dan III telah terlewati, sementara saat ini telah memasuki Periode IV yang nanti akan berakhir pada tahun 2023, hal ini sesuai dengan periodisasi Pemerintahan Kota Pariaman saat ini, sehingga dalam menjalankan tugasnya pemerintahan perlu mengacu pada fokus-fokus kerja pada Periode ke IV.

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial Masyarakat

Sasaran dari misi pertama pada tahap IV RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 adalah memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah dapat diwujudkan, makin mantapnya harmonisasi hubungan perikehidupan masyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, dan berkembang secara dinamis. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan pada tahap IV ini adalah:

- Mewujudkan masyarakat terdidik, berkarakter, inovatif, kreatif, berbudaya, cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama, beretos kerja serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas berstandar nasional dan berdaya saing semua jenjang pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan dengan didukung sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional.
- Mewujudkan pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran, pemerataan akses tenaga pendidik dan penerapan pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga pendidik dan tenaga kependidikan mampu bersaing dalam regional maupun nasional.
- Memantapkan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan Kota Pariaman melalui dukungan teknologi informasi.
- Membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan dan perilaku hidup sehat.
- Tersedianya sarana dan prasarana serta sarana pendukung dan layanan kesehatan representatif.
- Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya daerah dan memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya.

2. Misi: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan

Sasaran dari misi kedua pada tahap IV atau tahap akhir RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 adalah mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis agroindustri,

pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat desa/ kelurahan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada kondisi ini diharapkan sudah dapat dicapai dan berkembang seperti terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi yang kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan pada tahap IV ini adalah:

- Membentuk dan memperkuat lembaga/ usaha koperasi, ekonomi produktif, kreatif, dan industri kecil serta kerajinan kreatif yang menghasilkan produk yang berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan.
- Membentuk perilaku petani yang dinamis, mandiri berlandaskan pengembangan potensi sumber daya lokal daerah dan memantapkan kelembagaan yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan modern.
- Membentuk sistem jaringan informasi perdagangan dan jasa, sub-sistem agribisnis, agroindustri, ekowisata, dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pertanian serta pelayanan wisata secara optimal, efisien, mempunyai nilai tambah dan berdaya saing.
- Mewadahi aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan terbentuknya kelompok kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif dalam rangka meningkatkan dan pengembangan diri menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik

3. Misi: Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan pada tahap IV ini adalah:

- Terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara, dan bermasyarakat.
- Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat.
- Pemantapan kualitas dan kuantitas keamanan.

- Pemantapan kualitas penegakan perda dan peraturan hukum lainnya secara terpadu, konsisten dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam penerapannya di lapangan.

4. Misi: Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran dari misi keempat pada tahap IV ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersandikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang demokratis berdasarkan pada semangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib, dan tentram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi ini pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance and clean goverment* sudah mantap dan sudah dapat dicapai sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Kesemuanya berdampak kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi pembangunan, makin matang dan mantapnya kepemimpinan Kepala Daerah, makin mantapnya supremasi hukum, dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas, serta semakin mantapnya sistem kelembagaan pemerintahan dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan pada tahap IV ini adalah:

- Terwujudnya pemerintahan yang bersandikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance and clean goverment*) berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*), selaras budaya setempat (*culturally appropriate*), berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) dan tidak diskriminatif (*non discriminative*). Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini adalah melakukan pembaharuan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan atau tidak diskriminatif, pembenahan terhadap berbagai peraturan daerah guna menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional, pemantapan pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi, penegakan supremasi hukum dan

HAM serta mengatur peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan daerah sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

- Terwujudnya kemampuan dan kapasitas daerah, jaringan kerjasama (*networking*) serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien pada daerah otonomi baru sehingga meningkatnya kepuasan pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah.
- Mewujudkan konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pemantapan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Pemantapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.
- Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah.
- Pemantapan kapasitas keuangan daerah melalui pemantapan struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien, dan pemantapan sumber-sumber pendapatan daerah.

5. Misi: Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah
Sasaran dari misi kelima pada tahap IV ini adalah mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non-ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal yang didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap

regulasi lingkungan hidup dan tata ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan pada tahap IV ini adalah:

- Mempertahankan dan memantapkan kualitas jalan dan jembatan Kota pada jalur strategis, jalur produksi dan pusat layanan yang memenuhi standar nasional.
- Mempertahankan dan terjaminnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya air, fungsi jaringan irigasi dan sungai dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian dan bebas dari bahaya bencana banjir.
- Terwujudnya dan memantapkan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, sehingga penurunan angka kecelakaan dan terkendalinya ketertiban lalu lintas.
- Terwujudnya kualitas konstruksi bangunan gedung pemerintah dan masyarakat serta bangunan utilitas lainnya sesuai dengan pemanfaatan dan fungsi penataan ruang.
- Terciptanya kualitas kinerja pengelolaan air minum dan air limbah perkotaan secara profesional dan proporsional.
- Terlayaninya cakupan listrik, telekomunikasi dan air minum bagi masyarakat dan tersebar keseluruh pelosok kota.
- Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang berkualitas dan memadai.

3.1.3 Visi dan Misi RPJMD Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Paraman 2005-2025 tahap ke IV, dengan dilakukan beberapa penyesuaian untuk menyerap kondisi riil masyarakat, maka pemerintahan baru Kota Pariaman menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi: *“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”*.

Kota wisata berarti kota yang memiliki destinasi wisata yang rapi, bersih, berwibawa, ramah, aman dan nyaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya ketimuran sebagai orang Minang. Sebagai kota perdagangan dan jasa yang juga berdasarkan nilai agama dan budaya Minang. Visi ini

ditargetkan tercapai dalam lima tahun periode pemerintahan, visi ini diuraikan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya

Kota Pariaman berada di pesisir pantai, sehingga potensi wisata terbesar yang dapat dikembangkan adalah destinasi wisata pantai. Konsep Wisata halal perlu dikembangkan di kota Pariaman, wisata yang setiap aktivitasnya (kegiatan, makanan, penginapan, aturan berpakaian, dan aturan sosial lainnya) harus halal berdasarkan syariat Islam. Wisata yang memberikan kebebasan kepada pengunjung dan pengelola wisata namun harus tetap menganut paham religius dan budaya ketimuran, dua hal ini merupakan warisan nilai-nilai yang tetap dipegang oleh orang Pariaman turun-temurun. Pada Misi 1 ini Pemerintah Kota Pariaman memiliki program unggulan sebagai berikut:

Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah. Program ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat namun dicontohkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pariaman di lingkungan tempat ia tinggal

Pembangunan Mesjid Terapung Pariaman. Program ini telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, untuk itu perlu dilanjutkan sebagai salah satu icon wisata religi yang baru di Kota Pariaman.

Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (*Read Alquran Centre*). Pusat pendidikan Al Qur'an ini bertujuan sebagai pusat pengajaran Agama Islam dan pusat pengajaran tulis dan baca Al Qur'an, tahsin dan tahfiz (penghafal) Al-Qur'an. Program ini menargetkan banyak anak-anak Pariaman menjadi penghafal Al-Qur'an, selanjutnya dikembangkan program penghafal Al-Qur'an untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk orang dewasa. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah pemberdayaan mushalla di setiap sekolah dengan program tahfiz sebagai ekstra kurikuler, guru tahfiz diberi honor dari dana bos dan ditargetkan terealisasi pada tahun 2019. Pembangunan sekolah tahfiz yang dikelola oleh pemerintah Kota Pariaman, direncanakan dimulai tahun 2020 dan terealisasi pada tahun 2021 dan terintegrasi dengan Masjid Terapung.

Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA). Nilai-nilai agama adalah landasan utama dalam pembentukan akhlak/ karakter dalam Islam. Dimulai dengan

pengenalan anak terhadap Tuhannya (*Makrifatullah*), mengenal Nabinya (*Makrifaturrasul*) dan nilai-nilai keimanan. Jika baik aqidahnya maka baiklah akhlaknya. Tanggung jawab pendidikan agama/ akhlak adalah tanggung jawab semua orang tua, namun pemerintah Kota Pariaman membantu untuk memfasilitasi dengan menyediakan lembaga pendidikan agama nonformal di dekat mereka tinggal.

Misi 2: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Masyarakat yang cerdas, kreatif, mandiri dan percaya diri, yang memegang budaya minang yang bersandikan syarak (agama), akan menjadikan hidup masyarakat menjadi berkualitas, prosesnya berkualitas, dan outputnya pun berkualitas. Pada Misi 2 ini Pemerintah Kota Pariaman memiliki sejumlah program unggulan yaitu:

Program satu keluarga satu sarjana. Semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Pemerintah Kota Pariaman menyediakan program pendidikan yang gratis untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi sehingga program yang diberikan oleh pemerintahan Kota Pariaman adalah beasiswa. Program berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota adalah memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas, untuk itu pemerintah Kota Pariaman menargetkan pada tahap awal ini dengan satu keluarga satu sarjana. Program ini akan dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sumatera Barat.

Lanjutkan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR). Terdapat sejumlah GOR yang sudah ada di Kota Pariaman, namun optimalisasi penggunaan dan pemeliharannya kurang diperhatikan selama ini. Program ini memprioritaskan penyelesaian dan pemanfaatan GOR yang sudah ada Rawang (lapangan Bola Kaki) dan GOR Sutan Rajo Bujang (kolam renang dan *landscape* kawasan, akses ke pantai cermin)

Pembangunan *Youth Centre*. Program ini akan diinisiasi dengan Pembentukan forum *youth centre*, lalu membangun Gedung *Youth Center* pada tahun 2019 dan diharapkan selesai pada tahun 2020

Misi 3: Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemerintahan yang handal maksudnya adalah pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat. Pemerintahan yang Prima maksudnya adalah selalu dalam kondisi terbaik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Menggabungkan dua sifat keunggulan ini tentunya akan menghasilkan kualitas layanan yang tinggi terhadap publik. Pada Misi 3 ini, Pemerintahan Kota Pariaman memiliki sejumlah program unggulan sebagai berikut:

Lanjutkan program pendidikan Gratis. Pemerintahan Kota Pariaman telah melaksanakan program pendidikan gratis untuk TK, SD dan SLTP, sehingga program ini perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa semua anak-anak Kota Pariaman cerdas dan pintar. Untuk tingkat SLTA dilakukan melalui sharing anggaran dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, untuk keluarga miskin akan diberikan program beasiswa, sehingga tidak ada anak-anak Kota Pariaman yang putus sekolah.

Lanjutkan Program kesehatan Gratis. Kesehatan adalah masalah vital dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Pariaman menyadari betul bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih belum baik yaitu masih terdapat 5,18% penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (BPS, 2017), angka ini seharusnya diturunkan hingga 2,5% sesuai dengan amanah RPJPD Kota Pariaman 2005-2025. Untuk itu Pemerintahan Kota Pariaman akan melaksanakan program pemberian jaminan kesehatan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk penerima bantuan iuran (PBI), dengan ketentuan sebagai berikut:

Iuran BPJS dibayarkan dengan dana desa untuk 50 orang per desa, calon penerima program ini adalah:

- Anggota BPD di setiap desa
- Pengurus LPM di setiap desa
- Pengurus PKK di setiap desa
- Pengurus Karang Taruna di setiap desa
- Pengurus KWT di setiap desa
- Pengurus dan anggota majelis taklim desa
- Imam, Khatib dan Labai pegawai di desa

- Urang Tuo, Kapalo Mudo, Badan Keamanan dan Ketua Pemuda di setiap desa
- Kelompok Nelayan / Tani
- Guru PAUD dan Guru MDA
- Kader Yandu dan lansia
- o Iuran BPJS yang ditanggung Negara (Istri/ Suami/ Anak dari ASN, TNI, POLRI, Anggota DPRD).
- o Pembiayaan di Kelurahan dibayarkan dengan dana ADK untuk 50 orang per kelurahan.
- o Iuran BPJS untuk masyarakat miskin di tanggung dengan dana APBD untuk kurang lebih 7.000 orang masyarakat miskin.
- o Iuran BPJS untuk keluarga miskin juga ditanggung menggunakan dana BAZNAS Kota Pariaman untuk kurang lebih 3.000 orang masyarakat miskin.

Lanjutkan Bis Sekolah Gratis. Program bis sekolah gratis ini juga merupakan lanjutan dari program pemerintahan Kota Pariaman sebelumnya. Program ini dilanjutkan dengan penambahan tiga unit bis baru dan merehabilitasi bis yang sudah ada.

Program Pariaman Sejahtera. Program ini dilakukan melalui program Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Keterpaduan Bantuan Sosial dan kesempatan kerja bagi keluarga miskin.

Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP. Masih terdapat banyak guru honor di sekolah PAUD, TK, SD, SMP di Kota Pariaman, hal ini menjadi perhatian pemerintahan Kota Pariaman dengan memberikan honor yang layak yang bersumber dari: honor guru PAUD yang dikelola desa dibiayai melalui dana desa; guru PAUD yang tidak dikelola desa dibiayai dengan APBD dengan syarat akreditasi minimal B.

Revitalisasi PKK yang dilakukan melalui:

- o Penguatan Kelembagaan Kelompok Dasawisma.
- o Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan pola asuh.
- o Penguatan Pembinaan Usahapeningkatan usaha pendapatan keluarga (UP2K) dan Bina Usaha balita (BKB).
- o Taman HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) PKK di setiap rumah tangga.
- o Revitalisasi Posyandu dan Pembinaan pola hidup bersih dan sehat.

Misi 4: Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup

Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk mewujudkan konsep kota cerdas (*smart city*) di Pariaman. *Smart city* merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi *Internet of things* (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. *Smart city* yang diinginkan tidak saja unggul dalam penggunaan teknologi namun juga tetap menjaga tradisi sosial kemasyarakatan yang telah ada dari jaman dahulu. Selain itu wawasan lingkungan hidup menjadi perhatian pula dalam pengembangan kota, sehingga terwujudlah kota masa depan yang ramah untuk semua orang, religius, interaksi sosial masyarakat tetap terjaga, rukun, aman, damai, dan didukung oleh teknologi yang ramah lingkungan. Namun tentunya dalam lima tahun pemerintahan Kota Pariaman (2018-2023) belum dapat mencapai seluruh impian dalam definisi *smart city* di atas, namun peletakan dasar pengembangan kota ini sudah mulai dilakukan dengan program prioritas sebagai berikut:

Kartu Pariaman Pintar. Konsep *smart card* yang mengintegrasikan semua data yang diperlukan di dalam satu kartu, mulai dari data identitas, keluarga, kependudukan, kesehatan, data sosial dan lain-lain, digunakan untuk mendapatkan berbagai layanan di Kota Pariaman.

Pengembangan *waterfront city*. *Waterfront city* merupakan suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya, sehingga Kota Pariaman masuk dalam definisi ini. Usulan model pengembangannya seharusnya didasarkan pada riset atas perencanaan dan perancangan tata ruang dan lingkungan perkotaan yang berbasis pada pendekatan mitigasi bencana, dengan memperhatikan masalah penataan ulang tata air, tata ruang dan lingkungan sebagai perencanaan luapan aliran air dan area resapan yang ramah lingkungan. Pengembangan *waterfront city*, akan mempunyai dampak Positif terhadap masyarakat jika dapat direncanakan dan dikelola dengan baik, misalkan adanya kolam yang akan berfungsi sebagai *retarding basin*, yang akan meredam aliran banjir lokal sehingga berguna sebagai penampungan banjir sementara.

Misi 5: Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat.

Pemerintah mendorong munculnya ekonomi kreatif di tengah masyarakat namun berbasiskan budaya lokal masyarakat. Pengembangan wisata kuliner, kerajinan tangan, produk makanan olahan yang menjadi ciri khas budaya lokal harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya iklim wisata di Kota Pariaman. Pada Misi 5 ini terdapat sejumlah program unggulan yaitu:

Kesempatan kerja untuk keluarga miskin. Program ini dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasi bagi keluarga miskin dan pembenahan tenaga outsourcing. Rekrutment peserta program ini dilakukan dengan menggunakan *Smart card*. Selain itu juga akan dilaksanakan program satu rumah satu kolam (perikanan), yang pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah kota.

Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM. Penataan kawasan wisata/ destinasi wisata yang sinergi dari beberapa instansi terkait dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM berorientasi dengan Pengembangan *Waterfront City*
- Terwujudnya kawasan destinasi primer (kawasan wisata minat khusus)
- Pengembangan desa wisata dikelola oleh BUMDes
- Pengelolaan rumah tabuik secara optimal (koperindag dan Pariwisata)

Pengembangan jalan sisi timur pariaman. Pengembangan jalan sisi timur Pariaman ini menjadi prioritas dalam periode ini, hal ini sangat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat, mempermudah transportasi hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil industri olahan untuk sampai ke pasar.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan

Kelitbangan Kota Pariaman memiliki Visi: Menjadi pusat perumusan kebijakan Kota Pariaman yang berbasiskan pada penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Kelitbangan terdiri dari Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung.

Kelitbangan Utama meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Kelitbangan utama menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Sementara Kelitbangan Khusus meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Pasal 36 Permendagri nomor 17 tahun 2016 ini menyebutkan tentang Fungsi Kelitbangan Kabupaten/ Kota yaitu:

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/ kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/ kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/ kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/ kota.
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/ Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/ kota.
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Untuk mendukung terealisasinya visi, misi dan program-program pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab 3.1.3 dan berdasarkan Fungsi

Kelitbangan pada permendagri nomor 17 tahun 2016, maka Kelitbangan Kota Pariaman menegaskan arah kebijakannya sebagai berikut:

1. Kelitbangan Kota Pariaman berkewajiban untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan kajian yang mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan di Kota Pariaman.
2. Kelitbangan Kota Pariaman perlu melakukan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan Kota Pariaman.
3. Kelitbangan Kota Pariaman perlu meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya kelitbangan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Untuk memenuhi Arah Kebijakan, maka Kelitbangan Kota Pariaman perlu merumuskan Misi 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 1: Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya. Misi ini tentunya dilakukan sebagai upaya untuk merealisasikan rencana pemerintah Kota Pariaman dalam Misi 1-nya yaitu: Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya. Meskipun fokusnya pada riset namun tentunya seluruh fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan pada Misi 1 ini untuk mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman.

Misi 2: Melaksanakan riset yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Misi ini ditentukan untuk mendukung Misi 2 Pemerintah Kota Pariaman yaitu: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Meskipun fokusnya pada riset namun tentunya seluruh fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan pada Misi 2 ini untuk mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman.

Misi 3: Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang handal dan prima. Misi ini bertujuan untuk mendukung Misi 3 Pemerintahan Kota Pariaman yaitu: Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun fokusnya pada evaluasi dan inovasi namun tentunya seluruh fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan pada Misi 3 ini untuk mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman.

Misi 4: Melakukan riset dan inovasi untuk mewujudkan kota pesisir yang modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan hidup. Misi ini dirumuskan untuk

mendukung Misi ke 4 Pemerintahan Kota Pariaman yaitu: Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup. Meskipun fokusnya pada riset dan inovasi namun tentunya seluruh fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan pada Misi 4 ini untuk mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman.

Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat. Misi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung Misi ke 5 Pemerintahan Kota Pariaman yaitu: Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat. Meskipun fokusnya pada riset namun tentunya seluruh fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan pada Misi 5 ini untuk mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman.

Terdapat sejumlah Program Pemerintahan Kota Pariaman 2018-2023 yang perlu didukung dengan riset. Riset merupakan penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI). Untuk mendukung program Pemerintahan Kota Pariaman maka terdapat sejumlah riset yang dibutuhkan yaitu:

- Riset tentang *smart city* di Kota Pariaman
- Riset *disaster risk management* dalam hal mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana di Kota Pariaman karena Kota Pariaman berada dilokasi rawan bencana.
- Riset mengenai sistem informasi pemerintahan terintegrasi
- Riset tentang industri kreatif
- Riset tentang pengelolaan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan
- Riset tentang teknologi pembelajaran
- Riset tentang *waterfront city*
- Riset penerapan IPTEKIN terhadap pariwisata
- Riset terkait budidaya perikanan
- Riset teknologi tepat guna
- Riset pasar untuk produk-produk industri

Terdapat pula sejumlah program yang perlu didukung dengan kebijakan, sebagian besar kebijakan ini lahir dari hasil Kajian. Sejumlah kebijakan kemungkinan telah ada namun perlu dilakukan inovasi agar lebih baik dan sesuai

dengan kondisi terkini yang dihadapi oleh masyarakat. Inovasi merupakan hasil dari penelitian ataupun pengkajian. Mengkaji adalah belajar atau mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya), menguji, menelaah baik buruk suatu perkara (KBBI). Kajian yang diperlukan untuk mendukung Program Pemerintah Kota Pariaman 2018-2023 ini adalah:

- Kajian peningkatan pelayanan pendidikan
- Kajian implementasi metode pembelajaran
- Kajian mutu pendidikan dasar berdasarkan standar BAN-S/M
- Kajian layanan kesehatan
- Kajian kondisi kesehatan masyarakat
- Kajian kebijakan terkait kapasitas lembaga kelitbangan
- Kajian terkait SDM lembaga kelitbangan
- Kajian kebijakan ketertiban tempat wisata
- Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Kajian pengaruh program keagamaan terhadap perbaikan kehidupan beragama masyarakat
- Kajian persyaratan kerjasama industri
- Kajian Manajemen SDM industri
- Kajian kelayakan usaha
- Kajian hubungan kerjasama UMKM dan lembaga pemerintah
- Kajian hubungan kerjasama antar industri
- Kajian wisata halal
- Kajian pencemaran lingkungan
- Kajian tentang pengelolaan sampah terpadu
- Kajian terkait *one village one product*
- Kajian terkait produk unggulan
- Kajian kerjasama UMKM dengan sektor pariwisata

Riset dan Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung seluruh program pemerintah dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Adapun tema riset dan kajian yang mendukung langsung program pemerintah Kota Pariaman 2018-2023 tersebut diperlihatkan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Riset dan Kajian dalam mendukung Program Unggulan Pemerintah Kota Pariaman 2018-2023

No.	Program Unggulan	Riset dan Kajian
1.	Lanjutkan program kesehatan gratis	Kajian layanan kesehatan; Kajian kondisi kesehatan masyarakat.
2.	Lanjutkan program pendidikan gratis	Riset tentang teknologi pembelajaran; Kajian peningkatan pelayanan pendidikan; Kajian implementasi metode pembelajaran; Kajian mutu pendidikan dasar berdasarkan standar BAN-S/M.
3.	Kartu Pariaman Pintar	Riset tentang <i>smart city</i> ; Riset mengenai sistem informasi pemerintahan terintegrasi.
4.	Lanjutkan bis sekolah gratis	Kajian mutu pendidikan dasar berdasarkan standar BAN-S/M.
5.	Magrib mengaji dan subuh mubarakah	Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat; Kajian pengaruh program keagamaan terhadap perbaikan kehidupan beragama masyarakat.
6.	Program satu keluarga satu sarjana	Kajian peningkatan pelayanan pendidikan
7.	Pembangunan mesjid terapung Pariaman	Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat
8.	Lanjutkan pembangunan GOR	Kajian kondisi kesehatan masyarakat
9.	Pembangunan <i>youth centre</i>	Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat
10.	Pembangunan pusat pendidikan alquran (<i>read alquran centre</i>)	Kajian pengaruh program keagamaan terhadap perbaikan kehidupan beragama masyarakat
11.	Pengembangan pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)	Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat

Tabel III.2 Riset dan Kajian dalam mendukung Program Unggulan Pemerintah Kota Pariaman 2018-2023 (Lanjutan)

No.	Program Unggulan	Riset dan Kajian
12.	Program Pariaman sejahtera	Kajian persyaratan kerjasama industri; Kajian Manajemen SDM industri; Kajian kelayakan usaha; Kajian hubungan kerjasama antar industri; Kajian terkait <i>one village one product</i> ; Kajian terkait produk unggulan
13.	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM	Riset penerapan IPTEKIN terhadap pariwisata; Riset teknologi tepat guna; Kajian kebijakan ketertiban tempat wisata; Kajian hubungan kerjasama UMKM dan lembaga pemerintah; Kajian wisata halal; Kajian kerjasama UMKM dengan sektor pariwisata
14.	Pengembangan jalan sisi timur Pariaman.	Riset tentang <i>smart city</i>
15.	Kesejahteraan guru honor PAUD, TK, SD, SMP	Kajian mutu pendidikan dasar berdasarkan standar BAN-S/M
16.	Pengembangan <i>waterfront city</i>	Riset tentang <i>waterfront city</i> ; Riset <i>Disaster Risk Management</i> ; Riset tentang pengelolaan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan; Kajian pencemaran lingkungan; Kajian tentang pengelolaan sampah terpadu
17.	Kesempatan kerja untuk keluarga miskin	Riset tentang industri kreatif; Riset terkait budidaya perikanan; Riset pasar untuk produk-produk industri; Kajian Manajemen SDM industri
18.	Revitalisasi PKK	Kajian kondisi kesehatan masyarakat; Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat

Tenaga fungsional peneliti Kelitbangan Kota Pariaman masih belum memadai untuk melakukan riset dan kajian tersebut di atas. Untuk itu, Kelitbangan Kota Pariaman perlu melakukan kerja sama riset dengan lembaga riset Perguruan Tinggi, BPPT atau lembaga riset lainnya, yang biaya risetnya dapat ditanggung oleh Kelitbangan Kota Pariaman, atau lembaga riset tersebut atau *sharing* anggaran. Untuk melaksanakan kerjasama ini terdapat fungsi litbang di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2016 yaitu mengeluarkan rekomendasi penelitian dan meminta hasil laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan, meskipun aturan ini terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh orang asing, namun tentunya hal ini baik diterapkan juga untuk individu atau lembaga peneliti dalam negeri. Agar hasil riset tersebut dapat diimplementasikan untuk perbaikan kehidupan warga Kota Pariaman, maka Peneliti juga sebaiknya dimintai kesediaannya untuk memandu daerah agar hasil risetnya dapat diimplementasikan (jika diperlukan).

Fungsi Kelitbangan juga dapat dilakukan oleh perangkat daerah lainnya, namun tentunya semuanya harus dikoordinir oleh perangkat kelitbangan agar tidak terjadi duplikasi atau kegiatan yang tidak mendukung misi Pemerintah Kota Pariaman. Penelitian, Pengkajian, dan Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah harus menyangkut tema-tema yang terdapat dalam rencana induk ini. Perangkat daerah dapat melakukan fungsi Kelitbangan ini karena memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, tentunya tema-tema yang dipilih terkait langsung dengan perangkat daerah tersebut. Selanjutnya penelitian, kajian dan inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah ini dinventarisir oleh perangkat Kelitbang Kota Pariaman, lalu dapat ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan Pemerintah Kota Pariaman.

Untuk penguatan kelembagaan Kelitbangan Kota Pariaman, maka perlu untuk merekrut SDM baru atau melakukan rekrutmen internal/ mutasi pegawai dari unit lain yang memiliki kualifikasi yang disyaratkan sebagai unsur pelaksana Kelitbangan yang terdiri dari pejabat fungsional keahlian, pejabat struktural, dan tenaga ahli/ pakar/ praktisi.

3.2.2 Strategi

Pada Sub-Bab 2.3 telah diuraikan tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kelitbangan Kota Pariaman, sementara pada Sub-Bab 2.4 telah diuraikan pula tentang Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Kelitbangan

Kota Pariaman. Potensi dan Permasalahan ini didapatkan dari hasil survey (*environmental scanning*) atas faktor-faktor internal yang dihadapi oleh Kelitbangan Kota Pariaman, sementara Peluang dan Tantangan diperoleh dari hasil survey atas faktor-faktor eksternal yang dihadapi oleh Kelitbangan Kota Pariaman. Faktor-faktor internal eksis karena adanya kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh lembaga Kelitbangan itu sendiri, sementara faktor-faktor eksternal muncul dari permasalahan yang dihadapi ditengah masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang menjadi perhatian Kelitbangan Kota Pariaman untuk ikut serta menyelesaikannya. Kelitbangan Kota Pariaman harus dapat menggunakan Potensi atau kekuatannya untuk mengambil peluang dan sekaligus menghindari tantangan. Program-program yang sebaiknya digulirkan adalah program-program yang diarahkan untuk menghindari ancaman dengan kekuatan yang ada, hal ini tercermin dari hasil survey menunjukkan bahwa Kelitbangan Kota Pariaman berada pada kuadran ke IV (empat) yaitu posisinya sedikit kuat namun disaat bersamaan juga sedang menghadapi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Pada akhirnya program-program yang dapat menyelesaikan ancaman menjadi prioritas yang sebaiknya digulirkan, adapun program prioritas ini akan dijelaskan pada Sub-Bab 3.3.

Selain dari hasil survey, program-program kelitbangan ini juga dimunculkan dari program-program Pemerintahan Kota Pariaman periode 2018-2023. Kelitbangan harus dapat mendukung kinerja program Pemerintah Daerah ini, evaluasi dan analisis kecocokan antara program Pemerintah Kota Pariaman 2018-2023 dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kelitbangan dan Masyarakat akhirnya telah dapat dirumuskan dalam bentuk program unggulan Kelitbangan pada dokumen ini. Rumusan misi Kelitbangan di atas pada akhirnya perlu dirasionalisasikan bagaimana misi tersebut mendukung misi Pemerintahan Kota Pariaman. Perlu diuraikan strategi untuk pencapaiannya. Kelima misi ini diuraikan ke dalam empat bidang, yaitu: 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; dan 4) Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK. Penjelasan tentang fokus pencapaian dari setiap bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hal ini merupakan tugas Kelitbangan Kota Pariaman dalam Misi ke-2 dan Misi ke-3. Misi 2 Kelitbangan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki dua sasaran strategis yaitu: 1) Meningkatnya aksesibilitas dan

pemerataan kualitas pendidikan; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran Strategis 1 memiliki empat Indikator Sasaran Strategis yaitu: 1) Jumlah Kebijakan pelayanan pendidikan dasar; 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan pelayanan pendidikan dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan; 3) Jumlah Kebijakan terkait perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan; dan 4) Persentase jumlah rumusan kebijakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan. Sementara Sasaran Strategis 2 memiliki dua Indikator Sasaran Strategis yaitu: 1) Jumlah Kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat; dan 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan layanan kesehatan masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan.

Misi 3 Kelitbangan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki Sasaran Strategis: Meningkatnya profesionalitas pelayanan publik. Indikator Sasaran Strategisnya terdiri dari: 1) Jumlah tenaga fungsional peneliti; 2) Tingkat pendidikan terakhir tenaga fungsional peneliti; 3) Jumlah riset yang dilakukan; 4) Jumlah riset yang dipublikasikan; 5) Jumlah inovasi yang dilakukan; dan 6) Jumlah HaKI yang didaftarkan. Tabel III.3 memperlihatkan rekapitulasi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan rencana pencapaian dalam lima tahun periode Pemerintahan Kota Pariaman dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tabel III.3 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
Misi 2: Melaksanakan riset yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas	1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	1	Jumlah Kebijakan pelayanan pendidikan dasar	0	1	1	2	2
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan pelayanan pendidikan dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%
			3	Jumlah Kebijakan terkait perluasan akses dan peningkatan kualitas Pendidikan	0	1	1	2	2
			4	Persentase jumlah rumusan kebijakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Jumlah Kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat	0	1	1	2	2
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan layanan kesehatan masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%

Tabel III.4 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
Misi 3: Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang handal dan prima	1	Meningkatnya profesionalitas pelayanan publik	1	Jumlah tenaga fungsional peneliti	0	1	2	3	4
			2	Tingkat pendidikan terakhir tenaga fungsional peneliti	-	S2	S2	S2	S3
			3	Jumlah riset yang dilakukan	0	1	1	2	2
			4	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	1	1	1	2
			5	Jumlah inovasi yang dilakukan	0	0	1	1	1
			6	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	1	1

2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Bidang Sosial dan Kemasyarakatan ini merupakan bagian dari Misi 1, Misi 2 dan Misi 5 Kelitbangan. Misi 1 Kelitbangan pada Bidang Sosial dan Kemasyarakatan terdiri dari dua Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan; dan 2) Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya beriman dan bertaqwa. Sasaran Strategis 1 memiliki empat Indikator Sasaran Strategis, yaitu: 1) Jumlah Kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dirumuskan; 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan; 3) Jumlah Kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat; 4) Persentase jumlah rumusan kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan.

Misi 2 pada Bidang Sosial dan Kemasyarakatan memiliki Sasaran Strategis: Menurunnya angka kemiskinan. Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator yaitu: 1) Jumlah Kebijakan terkait hubungan industri dan syarat kerja; 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan hubungan industri dan syarat kerja yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan.

Misi 5 pada Bidang Sosial dan Kemasyarakatan memiliki satu Sasaran Strategis yaitu: Menurunnya angka pengangguran. Tugas Kelitbangan tentunya Melakukan riset terkait industri kreatif dan riset pengembangan peluang kerja dan usaha baru. Indikator Sasaran Strategisnya adalah: 1) Jumlah riset yang dilakukan; 2) Jumlah riset yang dipublikasikan; 3) Jumlah inovasi yang dilakukan; 4) Jumlah HaKI yang didaftarkan; dan 5) Jumlah kerjasama dengan pihak industri. Tabel III.5 memperlihatkan rekapitulasi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan rencana pencapaian dalam lima tahun periode Pemerintahan Kota Pariaman dalam Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

Tabel III.5 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
Misi 1: Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya	1	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	1	Jumlah Kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dirumuskan	0	1	1	2	2
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%
	2	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya beriman dan bertaqwa	1	Jumlah Kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat;	0	1	1	2	2
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%
Misi 2: Melaksanakan riset yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas	1	Menurunnya angka kemiskinan	1	Jumlah Kebijakan terkait hubungan industri dan syarat kerja;	0	1	1	2	2
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan hubungan industri dan syarat kerja yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%

Tabel III.6 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Sosial dan Kemasyarakatan (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1	Menurunnya angka pengangguran	1	Jumlah riset yang dilakukan	0	2	2	4	6
			2	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	2	2	2	4
			3	Jumlah inovasi yang dilakukan	0	0	0	2	2
			4	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	1	2
			5	Jumlah kerjasama dengan pihak industri	0	1	2	3	4

3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan dicapai melalui Misi 1, Misi 4 dan Misi 5. Sasaran strategis Misi 1 pada bidang ini adalah: Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Indikator Strategisnya ada lima pada Misi 1 di bidang ini, yaitu: 1) Jumlah riset tentang pengembangan kawasan wisata unggulan; 2) Jumlah publikasi terkait pengembangan kawasan wisata unggulan; 3) Jumlah inovasi yang dilakukan; 4) Jumlah kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata unggulan; dan 5) Persentase jumlah rumusan kebijakan pengembangan kawasan wisata unggulan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan.

Misi 4 pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah ini terdiri dari dua Sasaran Strategis, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran Strategis 1 dicapai dengan Indikator Strategisnya adalah: 1) Jumlah Kebijakan terkait kualitas infrastruktur dasar; 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan kualitas infrastruktur dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan; 3) Jumlah Riset yang dilakukan; 4) Jumlah publikasi riset; 5) Jumlah HaKI yang didaftarkan; dan 6) Jumlah inovasi yang dihasilkan. Sementara Sasaran Strategis 2 pada Misi 4 dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah ini, terdiri dari dua Indikator Strategis yaitu: 1) Jumlah Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan 2) Persentase jumlah rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan.

Misi 5 pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah ini terdiri dari satu Sasaran Strategis, yaitu: Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. Indikator Sasaran Strategisnya adalah: 1) Jumlah riset yang dilakukan; 2) Jumlah riset yang dipublikasikan; 3) Jumlah inovasi yang dihasilkan; dan 4) Jumlah HaKI yang didaftarkan. Tabel III.7 memperlihatkan rekapitulasi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan rencana pencapaian dalam lima tahun periode Pemerintahan Kota Pariaman dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah.

Tabel III.7 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
Misi 1: Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya	1	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung	1	Jumlah riset tentang pengembangan kawasan wisata unggulan	0	1	1	2	2
			2	Jumlah publikasi terkait pengembangan kawasan wisata unggulan	0	1	1	1	2
			3	Jumlah inovasi yang dilakukan	0	0	1	1	1
			4	Jumlah kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata unggulan	0	1	1	2	2
			5	Persentase jumlah rumusan kebijakan pengembangan kawasan wisata unggulan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%

Tabel III.8 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Tahun Pelaksanaan					
					1	2	3	4	5	
Misi 4: Melakukan riset dan inovasi untuk mewujudkan kota pesisir yang modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan hidup	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Jumlah Kebijakan terkait kualitas infrastruktur dasar	0	1	1	2	2	
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan kualitas infrastruktur dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%	
			3	Jumlah Riset yang dilakukan	0	1	2	2	3	
			4	Jumlah publikasi riset	0	1	1	1	2	
			5	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	0	1	
			6	Jumlah inovasi yang dihasilkan	0	0	0	1	1	
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Jumlah Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup	0	1	1	2	2	
			2	Persentase jumlah rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan	0	0	0	50%	100%	
	Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	1	Jumlah riset yang dilakukan	0	1	1	1	1
				2	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	1	1	1	1
3				Jumlah inovasi yang dihasilkan	0	0	1	1	1	
4				Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	0	1	

4. Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Pada Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK, terdapat tiga Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Pada Misi 3 dalam Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK ini terdapat satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana daerah. Indikator Sasaran Strategisnya adalah: 1) Jumlah riset yang dilakukan; 2) Jumlah riset yang dipublikasikan; 3) Jumlah inovasi yang dihasilkan; dan 4) Jumlah HaKI yang didaftarkan.

Adapun pada Misi 5 pada Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK ini terdapat dua Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya produksi pangan; dan 2) Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas. Indikator untuk Sasaran Strategis 1 adalah: 1) Jumlah riset yang dilakukan; 2) Jumlah riset yang dipublikasikan; 3) Jumlah inovasi yang dihasilkan, dan 4) Jumlah HaKI yang didaftarkan. Adapun Indikator untuk Sasaran Strategis 2 adalah: 1) Jumlah kerjasama UMKM dan sektor pariwisata yang difasilitasi; 2) Jumlah riset yang dilakukan; 3) Jumlah riset yang dipublikasikan; 4) Jumlah inovasi yang dihasilkan; dan 5) Jumlah HaKI yang didaftarkan. Tabel 5 memperlihatkan rekapitulasi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan rencana pencapaian dalam lima tahun periode Pemerintahan Kota Pariaman dalam Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK.

Tabel III.9 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Pencapaian per Tahun dalam Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Tahun Pelaksanaan						
			1	2	3	4	5		
Misi 3: Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang handal dan prima	1	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana daerah	1	Jumlah riset yang dilakukan	0	1	2	2	3
			2	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	1	1	2	2
			3	Jumlah inovasi yang dihasilkan	0	0	1	1	2
			4	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	1	1
Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1	Meningkatnya produksi pangan	1	Jumlah riset yang dilakukan	0	1	1	1	1
			2	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	0	1	1	1
			3	Jumlah inovasi yang dihasilkan	0	0	0	1	1
			4	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	0	1
	2	Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas	1	Jumlah kerjasama UMKM dan sektor pariwisata yang difasilitasi	0	1	2	3	4
			2	Jumlah riset yang dilakukan	0	1	1	2	2
			3	Jumlah riset yang dipublikasikan	0	0	1	1	2
			4	Jumlah inovasi yang dihasilkan	0	0	0	1	1
			5	Jumlah HaKI yang didaftarkan	0	0	0	0	1

3.3 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Penyusunan indikasi program-program prioritas kelitbangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) Misi pembangunan daerah; (2) Berbagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; (3) Program prioritas dan program unggulan daerah; (4) Program kerja walikota terpilih Kota Pariaman; dan (5) Berbagai isu-isu strategis lainnya. Program-program kelitbangan yang telah disusun kemudian dikelompokkan dalam 4 bidang: (1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; (3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; serta (4) Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK. Berbagai program prioritas kelitbangan daerah Kota Pariaman yang telah disusun dapat dilihat selengkapnya pada Tabel III.10 hingga Tabel III.20.

3.3.1 Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, program prioritas yang didapatkan berdasarkan misi dan sasaran strategisnya dapat dilihat pada Tabel III.6 dibawah ini. Adapun uraiannya adalah:

Program prioritas untuk Misi 2:

1. Merumuskan kebijakan terkait pelayanan pendidikan dasar
Program ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian tentang peningkatan pelayanan pendidikan, baik itu dari segi metode pembelajarannya, maupun teknologi yang digunakan dalam pembelajarannya. Program ini diharapkan nantinya akan dapat menghasilkan metode pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ada.
2. Merumuskan kebijakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
Program ini dapat terwujud jika BAPPEDA melakukan kajian tentang bagaimana mutu pendidikan yang ada sekarang dan untuk kedepannya, apakah telah sesuai dengan standar akreditasi pendidikan. Perlunya kebijakan terkait dengan mutu pendidikan di Kota Pariaman akan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Pariaman.
3. Merumuskan kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat
Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Indikator strategis yang mencerminkan derajat kesehatan adalah

Angka Harapan Hidup (AHH). Nilai AHH yang rendah menunjukkan perlunya pembangunan berbagai program kesehatan. Berdasarkan data dari BPS, AHH Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah 69,67. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari 69,48 pada lima tahun sebelumnya. Kota Pariaman menempati peringkat sembilan tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Kota Pariaman pada dasarnya secara umum sudah cukup baik, akan tetapi perlu adanya pengembangan, terutama dalam hal kualitas pelayanan yang diberikan.

Perlunya kajian tentang kualitas pelayanan untuk kesehatan masyarakat dan adanya kebijakan tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang benar itu sesuai dengan aturan yang ada, dapat mendukung terwujudnya program prioritas kelitbangan terkait layanan kesehatan masyarakat. Terkadang masyarakat masih belum merasakan kualitas pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan. Masyarakat masih banyak merasakan adanya perbedaan pelayanan antara masyarakat yang umum dan gratis (misal dari BPJS atau dari pemerintah).

Program prioritas untuk Misi 3:

1. Merumuskan kebijakan terkait kapasitas kelembagaan Kelitbangan
Fungsional peneliti di BAPPEDA Kota Pariaman masih belum ada, hal ini mendorong kelitbangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan mengkaji tentang Sumber Daya Manusia Kelitbangan itu sendiri. Perlu adanya dorongan untuk SDM BAPPEDA menjadi fungsional peneliti. BAPPEDA sendiri telah memiliki SDM dengan pendidikan terakhir S2 yang dapat dioptimalkan menjadi fungsional peneliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan kebijakan terkait dengan kelembagaan kelitbangan Kota Pariaman.
2. Melaksanakan riset tentang Pemanfaatan IPTEKIN dalam pengelolaan bantuan sosial
IPTEK pada saat sekarang ini sudah mendarah daging bagi kita. Begitu juga halnya dengan kelitbangan Kota Pariaman. Hendaknya setiap hasil riset, informasi-informasi terkait dengan kelitbangan, adanya informasi bantuan sosial, hendaknya disebarakan tidak hanya dari mulut ke mulut saja atau cara tradisional, akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu adanya system

informasi bahkan *website* terkait kelitbangan khususnya. Dimana informasi-informasi tentang kelitbangan dapat diketahui dengan mengunjungi alamat website kelitbangan. Hasil-hasil penelitian dari kelitbangan hendaknya juga jangan disimpan secara rapi saja, akan tetapi perlunya dipatenkan secara hukum.

Tabel III.10 Program Prioritas Kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Misi	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait		
Misi 2: Melaksanakan riset yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas	1 Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	1 Merumuskan kebijakan terkait pelayanan pendidikan dasar	1 Jumlah Kebijakan pelayanan pendidikan dasar	Kajian peningkatan pelayanan pendidikan; Kajian implementasi metode pembelajaran; Riset tentang teknologi pembelajaran	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Badan Keuangan Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat).		
			2 Persentase jumlah rumusan kebijakan pelayanan pendidikan dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan				
		2 Merumuskan kebijakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan	1 Jumlah Kebijakan terkait perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan			Kajian mutu pendidikan dasar berdasarkan standar BAN-S/M	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Badan Keuangan Daerah (BKD);
			2 Persentase jumlah rumusan kebijakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan				

Tabel III.11 Program Prioritas Kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas		Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Merumuskan kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat	1	Jumlah Kebijakan terkait layanan kesehatan masyarakat	Kajian layanan kesehatan; Kajian kondisi kesehatan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat); Camat; Dinas Kesehatan.
					2	Persentase jumlah rumusan kebijakan layanan kesehatan masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan		
Misi 3: Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang handal dan prima	1	Meningkatnya profesionalitas pelayanan publik	1	Merumuskan kebijakan terkait kapasitas kelembagaan Kelitbangan	1	Jumlah tenaga fungsional peneliti	Kajian kebijakan terkait kapasitas lembaga; Kajian terkait SDM lembaga kelitbangan; Evaluasi terkait kapasitas kelitbangan	BAPPEDA; BKPSDM; BKD;
					2	Tingkat pendidikan terakhir tenaga fungsional peneliti		

Tabel III.12 Program Prioritas Kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait	
		2	Melaksanakan riset tentang Pemanfaatan IPTEKIN dalam pengelolaan bantuan sosial	1 Jumlah riset yang dilakukan 2 Jumlah riset yang dipublikasikan 3 Jumlah inovasi yang dilakukan 4 Jumlah HaKI yang didaftarkan	Riset sistem informasi pemerintahan terintegrasi	BAPPEDA; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

3.3.2 Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, program prioritas yang didapatkan berdasarkan misi dan sasaran strategisnya dapat dilihat pada Tabel III.7 dibawah ini. Adapun uraiannya adalah:

Program prioritas untuk Misi 1:

1. Merumuskan kebijakan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat
Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD yang ada di Kota Pariaman, salah satu OPD menyatakan bahwa belum adanya kebijakan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kota Pariaman. Oleh karena itu, sangat perlu program ini untuk diwujudkan, dengan melakukan kajian kebijakan ketertiban di tempat wisata dan tempat umum lainnya.
2. Merumuskan kebijakan terkait kehidupan beragama dan bermasyarakat
Dengan adanya program Walikota Pariaman yang menyatakan bahwa adanya kegiatan magrib mengaji dan subuh mubarakah, maka perlu adanya program dengan merumuskan kebijakan terkait hal itu. Program terkait dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat juga akan dibuktikan dengan adanya kajian tentang pengaruh program keagamaan terhadap perbaikan kehidupan beragama masyarakat.

Program prioritas untuk Misi 2:

1. Merumuskan kebijakan terkait hubungan industri dan syarat kerja
Persyaratan suatu industri untuk menerima karyawan harusnya ada standar, salah satunya terkait dengan spesifikasi pekerjaannya seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lainnya. Untuk itu program merumuskan kebijakan terkait hubungan industry dan syarat kerja sangat diperlukan oleh kelitbangan. Hal ini dilakukan agar semua industri mampu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat juga (*the right man in the right place*).

Program prioritas untuk Misi 5:

1. Melakukan riset terkait industri kreatif
Program ini dirumuskan agar Kota Pariaman nantinya mampu memberikan inovasi-inovasi terkait dengan penelitiannya yang berhubungan dengan industry kreatif. Dengan program ini juga akan dapat memberikan manfaat

dan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan penelitian terkait dengan industry kreatif. Banyaknya hasil penelitian, HAKI yang didaftarkan, jumlah inovasi yang dilakukan, dapat mengukur program ini berjalan dengan baik.

2. Melakukan riset pengembangan peluang kerja dan usaha baru

Riset dalam rangka pengembangan peluang kerja dan usaha baru diharapkan dapat mendorong Kota Pariaman untuk melakukan kerjasama dengan industri-industri lainnya serta UMKM yang ada. Indikator program ini berjalan dengan baik adalah dapat dilihat dari banyaknya hasil penelitian, HAKI yang didaftarkan, jumlah inovasi yang dilakukan.

Tabel III.13 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas		Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait		
Misi 1: Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya	1	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	1	Merumuskan kebijakan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah Kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dirumuskan	Kajian kebijakan ketertiban tempat wisata	Pemerintah Desa; Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat); Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).	
					2	Persentase jumlah rumusan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan			
	2	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya beriman dan bertaqwa	1	Merumuskan kebijakan terkait kehidupan beragama dan bermasyarakat	1	Jumlah Kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat;	Kajian peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat; Kajian pengaruh program keagamaan terhadap perbaikan kehidupan beragama masyarakat		BAPPEDA; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat); Kementerian Agama Kota Pariaman.
					2	Persentase jumlah rumusan kebijakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan			

Tabel III.14 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait	
Misi 2: Melaksanakan riset yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas	1	Menurunnya angka kemiskinan	1	Merumuskan kebijakan terkait hubungan industri dan syarat kerja	1	Jumlah Kebijakan terkait hubungan industri dan syarat kerja;	Kajian persyaratan kerja bagi industri; Kajian Manajemen SDM industri	Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker); Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
					2	Persentase jumlah rumusan kebijakan hubungan industri dan syarat kerja yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan		
Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1	Menurunnya angka pengangguran	1	Melakukan riset terkait industri kreatif	1	Jumlah riset yang dilakukan	Riset tentang industri kreatif	Dinas Pekerjaan Umum; Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
					2	Jumlah riset yang dipublikasikan		
					3	Jumlah inovasi yang dilakukan		
					4	Jumlah HaKI yang didaftarkan		

Tabel III.15 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
			2 Melakukan riset pengembangan peluang kerja dan usaha baru	1	Jumlah kerjasama dengan pihak industri	Kajian kelayakan usaha; Kajian hubungan kerjasama UMKM dan lembaga pemerintah; Kajian hubungan kerjasama antar	Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB);
	2	Jumlah riset yang dilakukan					
	3	Jumlah riset yang dipublikasikan					
	4	Jumlah inovasi yang dilakukan					

				5	Jumlah HaKI yang didaftarkan	industri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Perikanan; Dinas Kesehatan; Camat; Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo); Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
--	--	--	--	---	------------------------------	----------	--

3.3.3 Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah, program prioritas yang didapatkan berdasarkan misi dan sasaran strategisnya dapat dilihat pada Tabel III.8 dibawah ini. Adapun uraiannya adalah:

Program prioritas untuk Misi 1 :

1. Melaksanakan riset tentang pengembangan kawasan wisata unggulan melalui IPTEKIN

Sesuai misi yang ada di program dari pemerintah Kota Pariaman yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai *waterfront city*, dimana pembangunan dan konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau yang ada di daerah Kota Pariaman. Untuk mendukung misi pemerintah ini maka dapat diprioritaskan program yang berkaitan dengan pengembangan *waterfront city* tersebut. Selain itu, mempersiapkan Kota Pariaman sebagai tempat destinasi wisata halal tentu perlu mempersiapkan persyaratan destinasi wisata halal melalui kajian tentang wisata halal. Pengelolaan terhadap hotel, restoran dan pengelolaan wisata tentu sangat dibutuhkan. Untuk memudahkan kajian mengenai pengembangan kawasan wisata ini tentu dapat didukung dengan penerapan IPTEKIN

Program prioritas untuk Misi 4:

1. Merumuskan kebijakan terkait kualitas infrastruktur dasar

Smart city merupakan suatu tata kelola dan pengaturan kota secara cerdas dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga melalui *smart city* Pemerintah Kota Pariaman dapat mengelola pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat secara praktis, lebih mudah dan efisien. Mendukung rencana pemerintah Kota Pariaman maka perlu dikaji lebih detail lagi mengenai penerapan *smart city* tersebut. Selain itu, untuk mendukung Pariaman menjadi kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya pengunjung Kota Pariaman. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan pelayan air bersih akan diupayakan pada standar Kota Pariwisata Nasional.

2. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup

Meskipun saat ini telah banyak kebijakan yang telah dicetuskan terkait dengan lingkungan hidup, namun program dan rencana serta, peran dari

berbagai pihak tersebut masih tetap terjadi permasalahan terkait dengan sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menyempurnakan kebijakan, program serta rencana yang ada. Diperlukan kajian merumuskan kebijakan terkait rencana dan program yang telah ada dan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program prioritas untuk Misi 5:

1. Melakukan riset terkait usaha perikanan

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap karena memiliki panjang garis pantai mencapai 60,5 km namun potensi itu masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Potensi laut yang nelayan manfaatkan begitu besar akan tetapi tidak dapat mensejahterakan kehidupan mereka sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi lingkungan sumber daya, budaya, dan struktural (keberpihakan pemerintah). Selain riset yang berkaitan dengan hal diatas, dapat juga dilakukan riset terkait budidaya perikanan itu sendiri.

Tabel III.16 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Misi	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
Misi 1: Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya	1 Meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung	1 Melaksanakan riset tentang pengembangan kawasan wisata unggulan melalui IPTEKIN	1 Jumlah riset tentang pengembangan kawasan wisata unggulan	Kajian wisata halal; Kajian pengembangan <i>water front city</i> ; Riset penerapan IPTEKIN terhadap pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM; Dinas Pekerjaan Umum; Camat; Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Dinas Perikanan.
			2 Jumlah publikasi terkait pengembangan kawasan wisata unggulan		
			3 Jumlah inovasi yang dilakukan		
			4 Jumlah kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata unggulan		
			5 Persentase jumlah rumusan kebijakan pengembangan kawasan wisata unggulan yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan		

Tabel III.17 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
Misi 4: Melakukan riset dan inovasi untuk mewujudkan kota pesisir yang modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan hidup	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur	1 Merumuskan kebijakan terkait kualitas infrastruktur dasar	1 Jumlah Kebijakan terkait kualitas infrastruktur dasar	Riset terkait penerapan <i>smart city</i> ; Kajian terkait infrastruktur dasar	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA); Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
			2 Persentase jumlah rumusan kebijakan kualitas infrastruktur dasar yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan		
			3 Jumlah Riset yang dilakukan		
			4 Jumlah publikasi riset		
			5 Jumlah HaKI yang didaftarkan		
			6 Jumlah inovasi yang dihasilkan		

Tabel III.18 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas		Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup	1	Jumlah Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Kajian pencemaran lingkungan; Kajian tentang pengelolaan sampah terpadu	Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
					2	Persentase jumlah rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan		

Tabel III.19 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Sasaran Strategis	Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1 Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya	1 Melakukan riset terkait usaha perikanan	1 Jumlah riset yang dilakukan	Riset terkait budaya perikanan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker); Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB); Camat; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Perikanan.
			2 Jumlah riset yang dipublikasikan		
			3 Jumlah inovasi yang dihasilkan		
			4 Jumlah HaKI yang didaftarkan		

3.3.4 Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Dalam bidang inovasi dan pengembangan IPTEK, program prioritas yang didapatkan berdasarkan misi dan sasaran strategisnya dapat dilihat pada Tabel III.9 dibawah ini. Adapun uraiannya adalah:

Program prioritas untuk Misi 3:

1. Melaksanakan riset tentang inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesiapsiagaan bencana.

Kota Pariaman termasuk wilayah yang rawan bencana, termasuk rawan gempa dan sebagai salah satu daerah yang berada disepanjang pantai Sumatera Barat juga disebut rawan gelombang tinggi dan pasang. Untuk mengantisipasi ini terjadi maka untuk penanggulangan bencana yang efektif, siklus penanggulangan bencana harus dipertimbangkan secara seksama termasuk keseimbangan antar tindakan pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana serta upaya yang dibutuhkan juga harus direncanakan. Terutama pada beberapa tahun belakangan ini, pentingnya tindakan pasca bencana telah mendapatkan pengakuan karena upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi sangat membantu dalam mengurangi risiko kemungkinan terjadinya bencana. Riset yang berkaitan dengan hal diatas sangat penting untuk dilakukan.

Program prioritas untuk Misi 5:

1. Melakukan riset teknologi produksi pangan

Pengolahan produk pangan lokal dari bahan baku hingga menjadi produk konsumsi memerlukan rekayasa teknologi modern. Pasalnya banyak sekali hasil pangan lokal masyarakat yang belum diolah maksimal karena masih menggunakan cara konvensional. Kota Pariaman membutuhkan teknologi tepat guna untuk mengolah produk lokal unggulan. Seperti ubi kayu, jagung, pepaya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan apabila diolah menjadi produk layak konsumsi masyarakat.

2. Melakukan riset terkait sektor industri unggulan daerah

Salah satu program unggulan yang sedang dikembangkan pemerintah melalui Kemendes PDTT adalah program *one village one product* (satu desa satu produk). Program ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa. Kota Pariaman dapat menemukan dan mengembangkan satu produk unggulan yang mempunyai ciri khas yang

berbeda dengan produk dari daerah lainnya. Tentu produk yang dihasilkan di kota Pariaman adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Kajian tentang produk unggulan juga produk industri lainnya dapat mendukung jalannya program ini.

Tabel III.20 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas		Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
Misi 3: Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang handal dan prima	1	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana daerah	1	Melaksanakan riset tentang inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesiapsiagaan bencana	1	Jumlah riset yang dilakukan	Riset terkait kesiapsiagaan bencana; Riset tentang dampak bencana; Riset tentang wilayah rawan bencana; Riset tentang sistem informasi kependudukan	Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Sosial; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA); Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Perguruan Tinggi.
					2	Jumlah riset yang dipublikasikan		
					3	Jumlah inovasi yang dihasilkan		
					4	Jumlah HaKI yang didaftarkan		

Tabel III.21 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK (Lanjutan)

Misi	Sasaran Strategis		Program Prioritas		Indikator Sasaran Strategis		Tema Riset	Perangkat Daerah Terkait
Misi 5: Melakukan riset untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	1	Meningkatnya produksi pangan	1	Melakukan riset teknologi produksi pangan	1	Jumlah riset yang dilakukan	Riset teknologi tepat guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pekerjaan Umum.
					2	Jumlah riset yang dipublikasikan		
					3	Jumlah inovasi yang dihasilkan		
					4	Jumlah HaKI yang didaftarkan		
	2	Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas	1	Melakukan riset terkait sektor industri unggulan daerah	1	Jumlah kerjasama UMKM dan sektor pariwisata yang difasilitasi	Kajian terkait <i>one village one product</i> ; Kajian terkait produk unggulan; Riset pasar untuk produk-produk industri; Kajian kerjasama UMKM dengan sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM); Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM; Dinas Pekerjaan Umum; Camat; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					2	Jumlah riset yang dilakukan		
					3	Jumlah riset yang dipublikasikan		
					4	Jumlah inovasi yang dihasilkan		
					5	Jumlah HaKI yang didaftarkan		

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

4.1 Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri atas empat komponen yaitu 1) Majelis Pertimbangan (MP), 2) Tim Pengendali Mutu (TPM), 3) Sekretariat TPM, dan 4) Tim Kelitbangan (TK). TK sendiri terdiri atas dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang.

MP yang diketuai oleh Walikota bertugas untuk 1) memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, 2) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan 3) memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana kerja kelitbangan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan.

TPM yang diketuai oleh Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman, memiliki tugas untuk 1) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan, 2) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan, 3) memberikan saran dan masukan kepada MP guna penyempurnaan kelitbangan, dan 4) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada MP. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM didukung oleh Sekretariat TPM yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM.

Unsur pelaksana dalam TK diketuai oleh Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas yang ditugaskan, memiliki tugas untuk 1) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, dan 2) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala BAPPEDA Kota Pariaman.

Unsur penunjang dalam TK dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari pejabat administrator terkait. Tugas dari unsur penunjang ini adalah 1) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan, 2) memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan, 3) memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang, 4) memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada

pemerintahan daerah, 5) menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan, dan 6) melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala BAPPEDA Kota Pariaman.

4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

Rencana induk kelitbangan dirancang untuk dapat membantu dan mengatur seluruh sumber daya yang terkait di dalam divisi kelitbangan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan tempatnya, bahkan ada hal yang dianggap berlebihan karena tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Program, sasaran serta strategi yang dirancang untuk meningkatkan kontribusi kelitbangan terhadap pembangunan daerah Kota Pariaman. Semua program dan strategi yang dibuat juga berdasarkan kepada misi Walikota Pariaman.

Dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan BAPPEDA. Kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian di perangkat daerah terkait. Koordinasi antar instansi dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses kelitbangan yang ada di Pemerintah Kota Pariaman dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah. Pengajuan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah kepada BAPPEDA ditentukan melalui kajian dampak terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023. Prioritas-prioritas kelitbangan perangkat daerah mengacu pada pencapaian visi misi Kota Pariaman melalui pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas yang berbasis kelitbangan dan berdampak sistematis, konstruktif, berskala luas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan kelitbangan dari isu-isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan

tinggi, dan masyarakat sipil. Untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. Kesadaran koordinasi lintas sektor dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan.

Koordinasi ini hendaknya dapat menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya terumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis Kota Pariaman secara umum atau lembaga-lembaga/ perangkat daerah terkait. Program-program tersebut diwujudkan sebagai kegiatan pembangunan berbasis IPTEK dan inovasi.

4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Kegiatan kelitbangan ini adalah penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Dalam penyelenggaraan kelitbangan dapat melibatkan, mulai dari lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga riset/ kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelitbangan daerah Kota Pariaman maka perlu dilakukan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kelitbangannya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dari sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa. Ini tentu membutuhkan kerjasama dan melibatkan unsur-unsur di dalam maupun di luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan program kelitbangan. Sehingga, Pemerintah Kota Pariaman dapat mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih terarah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan kelitbangan sangat membutuhkan keterlibatan institusi kelitbangan, karena ini salah satu cara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Keterlibatan institusi kelitbangan dalam pelaksanaan kelitbangan di kota Pariaman dapat dilakukan dengan terlebih dulu mensosialisasikan rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kota Pariaman kepada berbagai lingkup penyelenggara kelitbangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi baik media cetak maupun elektronik.

Keterlibatan institusi kelitbangan dalam pelaksanaan kelitbangan di Kota Pariaman dapat dilakukan melalui:

- Dukungan sumberdaya manusia
- Peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan,
- Evaluasi pradan hasil riset kelitbangan
- Dukungan sarana dan prasarana riset kelitbangan
- Pengembangan manajemen kelitbangan untuk mendukung implementasi pembangunan kota

Keterlibatan perguruan tinggi sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan misi 3, “Melaksanakan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dan prima”, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana daerah. Mengingat bahwa wilayah Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman berada di atas tiga lempeng dunia, maka potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami cukup besar di kawasan ini. Pemerintah tidak bisa mengabaikan isu potensi bencana tersebut, sehingga pengembangan tata kelola pemerintah juga perlu memperhatikan sistem kesiagaan bencana yang harus dipersiapkan. Kerjasama dengan institusi lainnya tentu akan meningkatkan kualitas riset kesiagaan bencana serta penciptaan inovasi yang lebih baik, khususnya untuk riset yang menggunakan bantuan sistem informasi. Saat ini Kelitbangan juga sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat yaitu Univeristas Andalas dan Universitas Negeri Padang.

Di lingkup Kota Pariaman terdapat beberapa institusi/lembaga kelitbangan yang sebagian besar berupa perguruan tinggi keagamaan dan kesehatan. Untuk institusi kelitbangan yang berlokasi di Kota Pariaman disajikan pada Tabel IV.1 sedangkan persebaran lokasi institusi kelitbangan disajikan pada Gambar IV.1.

Perguruan tinggi yang berada di Kota Pariaman juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perguruan tinggi keagamaan dapat mendukung pelaksanaan misi pertama yaitu “Melakukan riset dalam mendukung wisata kota yang maju, religius, tertib, dan berbudaya”. Sedangkan untuk misi, kedua, ketiga dan kelima yang fokus pada kesehatan, dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus dioptimalkan oleh pemerintah Kota Pariaman. BLK sudah melakukan sejumlah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, juga melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Pelatihan terhadap tenaga kerja ini untuk menghasilkan tenaga yang terampil, terlatih berkualitas sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja untuk dirinya sendiri. BLK saat ini melakukan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), sehingga balai pelatihan dapat berperan aktif dan dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat. Untuk meningkatkan kualitasnya, dapat juga dilakukan *inhouse training* dan *on the job training* sehingga peserta dibekali pelatihan dengan kompetensi untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan kualifikasi pekerjaan yang berubah cepat.

Tabel IV.1 Institusi Penelitian dan Pengembangan di Kota Pariaman

No.	Nama	Alamat
1.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman	Simpang Toboh V Koto, Kampung Dalam, Pasir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
2.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Piala Sakti	Jl. Diponegoro, No. 05, Kp. Pd., Pariaman Tengah, Kota Pariaman
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumbar	Jl. Dr. M Jamil No.29, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin (STIT SB) Pariaman	Jl. H. Agus Salim No. 6, Pariaman, Kp. Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
5.	Akademi Keperawatan Pemda Kab Padang Pariaman	Jl Syech Abdul Arif, Kampung Perak, Pauh Bar., Pariaman Tengah, Kota Pariaman
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumbar	By Pass, Kampung Gadang, Kp. Gadang, Pariaman Timur, Kota Pariaman
7.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri (STIA BNM)	Jl. Pahlawan No.52, Kp. Jawa I, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
8.	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	Jl Syeh Burhanuddin No.1, Korong Tiram, Ulakan Tapakis, Tapakis, Ulakan Tapakis, Tapakis, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman
9.	Akademi Perpajakan Ypkm	Jl Ar Hakim No.6, Kp. Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman

Tabel IV.2 Institusi Penelitian dan Pengembangan di Kota Pariaman (Lanjutan)

No.	Nama	Alamat
10.	Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman	TK-SD Model Limpato Sungai Sarik
11.	Akademi Kebidanan (AKBID) Putri Bangsa Pariaman	Abdul Muis, Ujung Batung, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
12.	Balai Latihan Kerja	Jl. Sam Ratulangi No.30, Kp. Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
13.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman	Jl. Imam Bonjol No.44, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25518, Cimparuh, Pariaman Tengah, Kota Pariaman



Gambar IV.1 Persebaran Lokasi Institusi Kelitbangan di Kota Pariaman

4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan:

1. Pemerintah Provinsi
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan

- Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti.
 - Anggaran data untuk pelaksanaan kelitbangan
2. Perusahaan swasta
 - Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian
 - Menerapkan hasil-hasil kelitbangan
 - Inkubator bisnis
 3. Perguruan Tinggi
 - Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan
 - Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah
 4. Pelaku UMKM
 - Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku UMKM untuk menghasilkan inovasi yang mendorong terciptanya perbaikan mutu produk, sistem kerja sehingga produk yang berdaya saing
 5. Seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kerja Kelitbangan

Kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan kelitbangan di Kota Pariaman ditetapkan berdasarkan prioritas kelitbangan, serta instansi atau institusi yang memang berkompeten dalam memberikan kontribusi. Kelitbangan yang dapat diterapkan dapat diproduksi melalui kerjasama antara lembaga/instansi.

Agar dapat meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaannya, maka dibutuhkan koordinasi antara para pemangku kepentingan. Sehingga semua pemangku kepentingan dengan kelembagaan kelitbangan daerah dapat bersama-sama dapat memunculkan satu hasil kelitbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program- program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Pariaman.

Selain itu, sinergitas dibutuhkan agar hasil program kelitbangan juga dapat diterapkan oleh pengguna, baik di sektor industri maupun pelaku UMKM. Ini dapat tercapai dengan mengakomodasi masukan dari calon pengguna mulai dari tahap awal penelitian sampai perekayasaan, sehingga dapat diterapkan sesuai kebutuhan pengguna.

Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting.

4.2 Evaluasi Pelaksanaan


Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup BAPPEDA Kota Pariaman. Salah satu hal mendesak yang perlu segera direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian kelitbangan di Kota Pariaman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) Majelis Pertimbangan Kelitbangan; 2) Tim Pengendali Mutu Kelitbangan; dan 3) Tim Kelitbangan.

Salah satu sebab belum optimalnya penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah karena tidak terkaitnya proses pelaksanaan kelitbangan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kota Pariaman. Hingga saat ini, baru terbentuk Tim Kelitbangan yang tugasnya lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA). Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan beranggotakan Walikota, pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kota Pariaman yang dibantu tenaga ahli/ pakar/ praktisi. Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan sangat strategis dalam menentukan efektifitas kelitbangan daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan *ex-ante* artinya dukungan sebelum kegiatan kelitbangan berlangsung berupa arahan agar topik-topik kelitbangan termasuk di dalamnya inovasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan perangkat daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan kelitbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan optimal. Majelis Pertimbangan juga memberi dukungan *ex-post* yang artinya dukungan setelah kegiatan kelitbangan berakhir berupa dukungan pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai basis setiap kebijakandaerah.

Tim Pengendali Mutu Kelitbangan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama (Kepala BAPPEDA), pejabat administrator dan pengawas di Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA) yang dibantu dengan tenaga ahli/ pakar/ praktisi. Tugas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan berfokus pada upaya agar kegiatan kelitbangan dapat berjalan sesuai arahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan serta efektif dalam alokasi penganggaran dan durasi waktu pelaksanaan. Tim Pengendali Mutu mengevaluasi dan menilai kegiatan kelitbangan sekaligus memberikan dukungan teknis antara lain anggaran, sarana dan prasarana sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal. Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan di lingkup Pemerintah Kota Pariaman diperlihatkan pada Gambar IV.2.



Gambar IV.2 Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan Kota Pariaman

Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan dimulai dari pengusulan kegiatan kelitbangan dari masing-masing perangkat daerah ke perangkat litbang daerah (BAPPEDA). Tim kelitbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan program/ tema/ kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Keseluruhan usulan diajukan kepada Tim Pengendali Mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan kelitbangan yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, usulan yang telah mendapatkan penilaian dari Tim Pengendali Mutu diajukan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberikan arahan agar seluruh usulan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi Kepala daerah.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi Penelitian dan Pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai terobosan baru diharapkan dapat muncul dari peran kelitbangan ini, sehingga dapat mengoptimalisasi kinerja Pemerintahan Kota Pariaman dalam rangka percepatan pembangunan Kota Pariaman yang tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebutlah, maka Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Pariaman 2018-2023 ini disusun.

Rencana Induk Kelitbangan Kota Pariaman ini merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RIK ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2018-2023, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup pemerintahan Daerah. Pada RIK ini terdapat 14 Sasaran Strategis yang dicapai dengan 17 Program Prioritas. Di antara Program Prioritas terdapat empat Program unggulan berdasarkan kebutuhan lembaga Kelitbangan dan Masyarakat Kota Pariaman, yaitu: 1) Melakukan riset pengembangan peluang kerja dan usaha baru, hal ini ditujukan untuk mendukung Program Pemerintah Kota Pariaman dalam hal memperluas kesempatan kerja dan usaha; 2) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, hal ini ditujukan untuk mendukung Program Pemerintah Kota Pariaman dalam hal meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung; 3) Melaksanakan riset tentang inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesiapsiagaan bencana, hal ini dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Pariaman yaitu melakukan inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesiapsiagaan bencana; dan 4) Merumuskan kebijakan terkait kapasitas kelembagaan

Kelitbangan, dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Pariaman dalam hal peningkatan profesionalitas pelayanan publik.

Indikator Sasaran Strategis sudah pula ditentukan sebagai dasar penilaian kinerja Kelitbangan Kota Pariaman. Indikator ini menjadi nilai evaluasi keberhasilan program kelitbangan yang telah disusun dalam dokumen ini. Fungsi Kelitbangan dalam menjalankan program ini dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak, OPD, semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain: Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/ Lembaga, Dewan Riset Nasional/ Daerah, badan usaha, dan masyarakat. Program-program Strategis yang dirumuskan di Sub-Bab 3.3 dapat disinergikan dengan program-program lain yang berada pada OPD lain seperti:

1. Peningkatan akses pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Pengembangan pendidikan agama non-formal.
4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan.
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
6. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar.
7. Peningkatan sumberdaya aparatur secara operasional.
8. Penyusunan dan penerapan SOP kegiatan kelitbangan.
9. Peningkatan sarana dan prasarana kelitbangan.
10. Peningkatan peran pemuda dalam bidang olahraga, penemuan karya dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat kurang mampu.
12. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
13. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga.
14. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar.
15. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja.
16. Mendorong berfungsinya secara aktif lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
17. Pengembangan hubungan industri dan syarat kerja.
18. Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama.
19. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat.

20. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.
21. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan).
22. Pengembangan energi baru dan terbarukan.
23. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi.
24. Penetapan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah.
25. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan.
26. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
27. Pengembangan budidaya perikanan.
28. Pengembangan destinasi wisata.
29. Pemanfaatan IT dalam sistem pendanaan sosial.
30. Pengembangan teknologi penyedia bibit dan benih.
31. Pengembangan teknologi produksi cocok bagi kondisi dan kebutuhan petani.
32. Pengembangan teknologi olahan hasil pangan.
33. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata.
34. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil, dan menengah.
35. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
36. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif.

Pada akhirnya kami berharap agar dokumen RIK ini dapat dijadikan acuan oleh Kelitbangan Kota Pariaman dan OPD lain melaksanakan fungsinya untuk mendukung kinerja Pemerintahan Kota Pariaman tahun 2018-2023.